



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

Jl. Jenderal Gatot Subroto No 6 Senayan Jakarta 10270

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 989 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja serta mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, perlu menyusun Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Format Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Ibu Kota Provinsi:

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
2. Inspektur Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia; dan
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII Kementerian Keuangan Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2025
SEKRETARIS JENDERAL,


MOHAMMAD IOBAL
NRP. 70070207

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
DAERAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **989** TAHUN 2025
TENTANG INDIKATOR KINERJA
UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

**KAMUS INDIKATOR KINERJA
DI DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

NO	INDIKATOR	URAIAN
1.1	IKSS	Nilai kualitas RUU inisiatif yang dihasilkan DPD RI
1.1.1	IKP	Nilai kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU
1.1.1.1	IKK	Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi RUU
1.1.2	IKP	Nilai kualitas dukungan keahlian legislasi RUU untuk legislasi RUU
1.1.2.1	IKK	Nilai tertimbang analisa kajian - naskah akademik sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi RUU
1.1.2.2	IKK	Nilai tertimbang pelaksanaan uji sah dan finalisasi RUU
1.2	IKSS	Nilai kualitas pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR
1.2.1	IKP	Nilai kualitas dukungan bahan untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR
1.2.1.1	IKK	Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah dan DPR
1.2.2	IKP	Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR
1.2.2.1	IKK	Nilai tertimbang analisa kajian sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah dan DPR
1.3	IKSS	Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai APBN
1.3.1	IKP	Nilai kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN
1.3.1.1	IKK	Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU APBN
1.3.2	IKP	Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN
1.3.2.1	IKK	Nilai tertimbang analisa kajian sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU APBN
1.4	IKSS	Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
1.4.1	IKP	Nilai kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama

NO	INDIKATOR	URAIAN
1.4.1.1	IKK	Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama
1.4.2	IKP	Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
1.4.2.1	IKK	Nilai tertimbang analisa kajian sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama
2.1	IKSS	Nilai kualitas hasil pengawasan sesuai ASMASDA
2.1.1	IKP	Nilai kualitas dukungan bahan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
2.1.1.1	IKK	Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang
2.1.2	IKP	Nilai kualitas dukungan keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
2.1.2.1	IKK	Nilai tertimbang uji petik sesuai standar untuk Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang
2.1.2.2	IKK	Nilai tertimbang masukan terhadap RUU Inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah sesuai standar yang ditetapkan untuk Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang
2.1.2.3	IKK	Nilai tertimbang kegiatan sosialisasi, dialog dan FGD hasil produk hukum DPD RI
2.1.2.4	IKK	Indeks reformasi hukum
2.1.2.5	IKK	Nilai tertimbang pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI
2.2	IKSS	Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
2.2.1	IKP	Nilai kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
2.2.1.1	IKK	Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk pemantauan dan peninjauan
2.2.2	IKP	Nilai kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
2.2.2.1	IKK	Nilai tertimbang masukan terhadap RUU Inisiatif sesuai standar yang ditetapkan untuk pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan UU
2.2.2.2	IKK	Nilai tertimbang parameter pengukuran efektifitas pelaksanaan UU, dampak yang ditimbulkan serta kemanfaatannya
2.3	IKSS	Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA
2.3.1	IKP	Nilai kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA
2.3.1.1	IKK	Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda

NO	INDIKATOR	URAIAN
2.3.2	IKP	Nilai kualitas keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA
2.3.2.1	IKK	Nilai tertimbang masukan untuk penyempurnaan kebijakan sesuai standar yang ditetapkan
2.3.2.2	IKK	Nilai tertimbang masukan untuk harmonisasi legislasi pusat dan daerah
3.1	IKSS	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi
3.1.1	IKP	Nilai Indeks RB General
3.1.1.1	IKK	Nilai capaian RB pengelolaan organisasi
3.1.1.2	IKK	Nilai capaian RB pengelolaan sumber daya manusia
3.1.1.3	IKK	Nilai capaian RB pengelolaan kinerja
3.1.1.4	IKK	Nilai capaian RB pengelolaan prioritas nasional
3.1.1.5	IKK	Nilai capaian RB pengelolaan keuangan
3.1.1.6	IKK	Nilai capaian RB digitalisasi pemerintahan
3.1.1.7	IKK	Nilai capaian RB pelayanan informasi publik
3.1.1.8	IKK	Nilai capaian RB pelayanan informasi publik di daerah pemilihan
3.1.1.9	IKK	Nilai capaian RB pengelolaan sarana dan prasarana di ibukota negara
3.1.1.10	IKK	Nilai capaian RB pengelolaan sarana dan prasarana di ibukota provinsi
3.1.1.11	IKK	Nilai capaian RB pengawasan internal
3.1.2	IKP	Nilai Indeks RB Tematik
3.1.2.1	IKK	Nilai capaian RB Tematik

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN STRATEGIS (IKSS)

1.1 IKSS Nilai kualitas RUU inisiatif yang dihasilkan DPD RI

- Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas legislasi RUU
- Tujuan : *Nilai kualitas RUU inisiatif yang dihasilkan DPD RI ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas bahan dan keahlian proses legislasi penyusunan RUU Usul DPD RI*
- Definisi : *Nilai kualitas RUU inisiatif yang dihasilkan DPD RI ini adalah indikator yang bersifat komposit dan perhitungan capaiannya menggunakan pembobotan dari aspek-aspek pembentuknya. Setiap aspek pembentuk memiliki kamus indikator masing-masing*
 Indikator ini mengukur hasil komposit dari 2 aspek keterpaduan Kualitas RUU Usul DPD RI, yaitu:
- Aspek kualitas bahan legislasi sesuai standar*
 - Aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi RUU
 - Aspek kualitas keahlian legislasi RUU sesuai standar*
 - Analisa kajian - naskah akademik sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi RUU
 - Pelaksanaan uji sah dan finalisasi RUU
- Bobot untuk setiap aspek keterpaduan Kualitas RUU Usul DPD RI adalah:
- Aspek *kualitas bahan atas legislasi* skor bobot 15
 - Aspek *kualitas keahlian atas legislasi RUU* skor bobot 85
- Formula : $S_{11} = P_{111} + P_{112}$
 S_{11} Nilai kualitas RUU inisiatif yang dihasilkan DPD RI
 P_{111} Nilai kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU
 P_{112} Nilai kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU
- Periode : Dihitung pertahun

1.2 IKSS Nilai kualitas pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR

- Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas legislasi RUU
- Tujuan : *Nilai kualitas pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas bahan dan keahlian proses legislasi penyusunan pandangan dan pendapat atas RUU usul Pemerintah dan DPR bidang kewenangan DPD RI*
- Definisi : *Nilai kualitas pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR yang dihasilkan DPD RI ini adalah indikator yang bersifat komposit dan perhitungan capaiannya menggunakan pembobotan dari aspek-aspek pembentuknya. Setiap aspek pembentuk memiliki kamus indikator masing-masing*
 Indikator ini mengukur hasil komposit dari 2 aspek keterpaduan Kualitas Pandangan dan Pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR yaitu:
- Aspek kualitas dukungan bahan pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar*
 - Aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah dan DPR
 - Aspek kualitas dukungan keahlian pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar*

- Analisa kajian sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah dan DPR

Bobot untuk setiap aspek keterpaduan kualitas pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR adalah:

- a. Aspek kualitas bahan atas legislasi skor bobot 35
- b. Aspek kualitas keahlian atas legislasi RUU skor bobot 65

Formula	: $S_{12} = P_{121} + P_{122}$
	S_{12} Nilai kualitas pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR yang dihasilkan DPD RI
	P_{121} Nilai kualitas dukungan bahan untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR
	P_{122} Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR
Periode	: Dihitung pertahun

1.3 IKSS Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai APBN

Sasaran Strategis	: Meningkatkan kualitas legislasi RUU
Tujuan	: Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai APBN bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas bahan dan keahlian proses legislasi penyusunan pertimbangan atas RUU mengenai APBN
Definisi	: Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai APBN ini adalah indikator yang bersifat komposit dan perhitungan capaiannya menggunakan pembobotan dari aspek-aspek pembentuknya. Setiap aspek pembentuk memiliki kamus indikator masing-masing a. Aspek kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN - Aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU APBN b. Aspek kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN - Analisa kajian sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU APBN Bobot untuk setiap aspek keterpaduan kualitas pertimbangan atas RUU mengenai APBN adalah: a. Aspek kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN, skor bobot 50 b. Aspek kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN, skor bobot 50
Formula	: $S_{13} = P_{131} + P_{132}$ P_{13} Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai APBN P_{131} Nilai kualitas dukungan bahan pertimbangan atas RUU mengenai APBN P_{132} Nilai kualitas dukungan keahlian pertimbangan atas RUU mengenai APBN
Periode	: Dihitung pertahun

1.4 IKSS Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama

- Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas legislasi RUU
- Tujuan : Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas bahan dan keahlian proses legislasi penyusunan pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
- Definisi : Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama ini adalah indikator yang bersifat komposit dan perhitungan capaiannya menggunakan pembobotan dari aspek-aspek pembentuknya. Setiap aspek pembentuk memiliki kamus indikator masing-masing
- a. Aspek kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
 - Aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama
 - b. Aspek kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
 - Analisa kajian sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama
- Bobot untuk setiap aspek keterpaduan kualitas pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama adalah:
- a. Aspek kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama, skor bobot 50
 - b. Aspek kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama, skor bobot 50
- Formula : $S_{14} = P_{141} + P_{142}$
- P_{14} Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
 - P_{141} Nilai kualitas dukungan bahan pertimbangan RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
 - P_{142} Nilai kualitas dukungan keahlian pertimbangan RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
- Periode : Dihitung pertahun

2.1 IKSS Nilai kualitas hasil pengawasan sesuai ASMASDA

- Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU dan peraturan perundang-undangan lainnya
- Tujuan : Nilai kualitas hasil pengawasan sesuai ASMASDA ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas bahan dan keahlian penyusunan hasil pengawasan sesuai aspirasi masyarakat dan daerah
- Definisi : Nilai kualitas hasil pengawasan sesuai ASMASDA ini adalah indikator yang bersifat komposit dan perhitungan capaiannya menggunakan pembobotan dari aspek-aspek pembentuknya. Setiap aspek pembentuk memiliki kamus indikator masing-masing
- a. Aspek kualitas dukungan bahan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU berdasarkan ASMASDA sesuai standar

- Aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang
- b. Aspek *kualitas keahlihan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU berdasarkan ASMASDA sesuai standar*
 - Uji petik sesuai standar untuk Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang
 - Masukan terhadap RUU Inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah sesuai standar yang ditetapkan untuk Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang
 - Sosialisasi, dialog dan FGD hasil produk hukum DPD RI
 - Penilaian atas pelaksanaan reformasi hukum untuk mengidentifikasi dan memetakan regulasi, melakukan re-regulasi dan deregulasi aturan, serta memperkuat sistem regulasi untuk mengukur sejauh mana upaya reformasi hukum telah berhasil dilakukan, termasuk dalam hal penyusunan regulasi yang berkualitas dan harmonisasi antar regulasi.
 - Pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI

Bobot untuk setiap aspek keterpaduan kualitas hasil pengawasan sesuai ASMASDA adalah:

- a. Aspek *kualitas bahan atas pengawasan* skor bobot 3
- b. Aspek *kualitas keahlian atas pengawasan* skor bobot 97

Formula	: $S_{21} = P_{211} + P_{212}$
	S_{21} Nilai kualitas hasil pengawasan sesuai ASMASDA
	P_{211} Nilai kualitas dukungan bahan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU berdasarkan ASMASDA sesuai standar
	P_{212} Nilai kualitas dukungan keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU berdasarkan ASMASDA sesuai standar
Periode	: Dihitung pertahun

2.2 IKSS Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA

Sasaran Strategis	: Meningkatkan kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU dan peraturan perundang-undangan lainnya
Tujuan	: Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas bahan dan keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
Definisi	: Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA ini adalah indikator yang bersifat komposit dan perhitungan capaiannya menggunakan pembobotan dari aspek-aspek pembentuknya. Setiap aspek pembentuk memiliki kamus indikator masing-masing a. Aspek <i>kualitas dukungan bahan tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU berdasarkan ASMASDA sesuai standar</i> - Aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk

	pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan UU
	b. Aspek <i>kualitas dukungan keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU berdasarkan ASMASDA sesuai standar</i>
	- Masukan terhadap RUU Inisiatif sesuai standar yang ditetapkan untuk pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan UU
	- Parameter pengukuran efektifitas pelaksanaan UU, dampak yang ditimbulkan serta kemanfaatannya
	Bobot untuk setiap aspek keterpaduan kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA adalah:
	a. Aspek <i>kualitas bahan atas pemantauan dan peninjauan</i> skor bobot 20
	b. Aspek <i>kualitas keahlian atas pemantauan dan peninjauan</i> skor bobot 80
Formula	: $S_{22} = P_{221} + P_{222}$
	S_{22} Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
	P_{221} Nilai kualitas dukungan bahan tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU berdasarkan ASMASDA sesuai standar
	P_{222} Nilai kualitas dukungan keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU berdasarkan ASMASDA sesuai standar
Periode	: Dihitung pertahun

2.3 IKSS Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA

Sasaran Strategis	: Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU dan peraturan perundang-undangan lainnya
Tujuan	: Nilai <i>kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA</i> ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas bahan dan keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA
Definisi	: Nilai <i>kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA</i> ini adalah indikator yang bersifat komposit dan perhitungan capaiannya menggunakan pembobotan dari aspek-aspek pembentuknya. Setiap aspek pembentuk memiliki kamus indikator masing-masing
	a. Aspek <i>kualitas dukungan bahan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA</i>
	- Aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda
	b. Aspek <i>kualitas dukungan keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA</i>
	- Masukan untuk penyempurnaan kebijakan sesuai standar yang ditetapkan

- Masukan untuk harmonisasi legislasi pusat dan daerah

Bobot untuk setiap aspek keterpaduan kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA adalah:

- a. Aspek kualitas dukungan bahan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA, skor bobot 50
- b. Aspek kualitas dukungan keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA, skor bobot 50

Formula

$$: S_{23} = P_{231} + P_{232}$$

S_{23} Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA

P_{231} Nilai kualitas dukungan bahan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA

P_{232} Nilai kualitas dukungan keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA

Periode

: Dihitung pertahun

3.1 IKSS Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran Strategis : Terwujudnya tata kelola Dewan Perwakilan Daerah yang efektif

Tujuan : Nilai Indeks Reformasi Birokrasi ini bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah untuk lebih akuntabel dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta lebih transparan dalam proses pengambilan kebijakan dan pengelolaan sumber daya

Definisi : Nilai Indeks Reformasi Birokrasi ini adalah indikator yang bersifat komposit dan perhitungan capaiannya menggunakan pembobotan dari aspek-aspek pembentuknya. Setiap aspek pembentuk memiliki kamus indikator masing-masing

a. Aspek Reformasi Birokrasi General

- Kelompok indikator RB General pengelolaan organisasi
- Kelompok indikator RB General pengelolaan sumber daya manusia
- Kelompok indikator RB General pengelolaan kinerja
- Kelompok indikator RB General pengelolaan prioritas nasional
- Kelompok indikator RB General RB pengelolaan keuangan
- Kelompok indikator RB General RB digitalisasi pemerintahan
- Kelompok indikator RB General RB pelayanan informasi publik
- Kelompok indikator RB General RB pelayanan informasi publik di daerah pemilihan
- Kelompok indikator RB General pengelolaan sarana dan prasarana di ibukota negara
- Kelompok indikator RB General RB pengelolaan sarana dan prasarana di ibukota provinsi
- Kelompok indikator RB General RB pengawasan internal

b. Aspek Reformasi Birokrasi Tematik

- Kelompok indikator RB Tematik

Bobot untuk setiap aspek keterpaduan RB General dan RB Tematik adalah:

- a. Aspek Reformasi Birokrasi General, skor bobot 99
- b. Aspek Reformasi Birokrasi Tematik, skor bobot 1

Formula

: $S_{31} = P_{311} + P_{312}$

S_{31} Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

P_{311} Nilai Indeks Reformasi Birokrasi General

P_{312} Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Tematik

Periode

: Dihitung pertahun

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN PROGRAM

1.1.1 IKP Nilai kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU

- Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas legislasi
- Sasaran Program : Meningkatnya kualitas legislasi RUU
- Tujuan : *Nilai kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas dukungan bahan legislasi RUU sesuai standar*
- Definisi : *Nilai kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU ini adalah indikator yang bersifat komposit dan perhitungan capaiannya menggunakan pembobotan dari aspek-aspek pembentuknya. Setiap aspek pembentuk memiliki kamus indikator masing-masing*
- a. *Aspek aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi RUU*
- Aspirasi yang disampaikan kepada Anggota DPD RI
 - Aspirasi yang disampaikan langsung Kantor DPD RI
 - Pengolahan data aspirasi
 - Kajian terkait dengan hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah
 - Stakeholder Engagement
- Bobot untuk setiap kualitas dukungan bahan legislasi RUU sesuai standar adalah:
- a. *Aspek aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi RUU, skor bobot 100*
- Formula : $P_{111} = K_{1111}$
- P_{111} Nilai kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU
- K_{1111} Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi RUU
- Periode : Dihitung pertahun

1.1.2 IKP Nilai kualitas dukungan keahlian legislasi RUU untuk legislasi RUU

- Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas legislasi
- Sasaran Program : Meningkatnya kualitas legislasi RUU
- Tujuan : *Nilai kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas dukungan keahlian legislasi RUU sesuai standar*
- Definisi : *Nilai kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU ini adalah indikator yang bersifat komposit dan perhitungan capaiannya menggunakan pembobotan dari aspek-aspek pembentuknya. Setiap aspek pembentuk memiliki kamus indikator masing-masing*
- a. *Aspek analisa kajian - naskah akademik sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi RUU*
- Kajian sesuai usulan tentang gambaran hukum nasional dan ketatanegaraan
 - Analisis Regulatory Impact Analysis (RIA) dan Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI)
 - Finalisasi NA oleh Tim Perumus
- b. *Aspek pelaksanaan uji sahih dan finalisasi RUU*
- Uji sahih NA dan draf RUU dengan kalangan akademisi
 - Finalisasi RUU

Bobot untuk setiap aspek keterpaduan kualitas dukungan keahlian legislasi RUU sesuai standar adalah :

- Aspek *analisa kajian - naskah akademik sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi RUU*, skor bobot 20
- Aspek pelaksanaan uji sah dan finalisasi RUU, skor bobot 80

Formula

$$P_{112} = K_{1121} + K_{1122}$$

P_{112} Nilai kualitas dukungan keahlian legislasi RUU untuk legislasi RUU

K_{1121} Nilai tertimbang analisa kajian - naskah akademik sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi RUU

K_{1122} Nilai tertimbang pelaksanaan uji sah dan finalisasi RUU

Periode

: Dihitung pertahun

1.2.1 IKP Nilai kualitas dukungan bahan untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR

Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas legislasi

Sasaran Program : Meningkatnya kualitas Pandangan dan pendapat atas RUU usul dari Pemerintah atau DPR

Tujuan : Nilai kualitas dukungan bahan untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas dukungan bahan atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar

Definisi : Nilai kualitas dukungan bahan untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR ini adalah indikator yang bersifat komposit dan perhitungannya menggunakan pembobotan dari aspek-aspek pembentuknya. Setiap aspek pembentuk memiliki kamus indikator masing-masing

- Aspek *aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah dan DPR*
 - Pengolahan data aspirasi
 - Kajian terkait dengan hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah
 - Stakeholder Engagement

Bobot untuk setiap kualitas dukungan bahan untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR adalah:

- Aspek *aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah dan DPR*, skor bobot 100

Formula

$$P_{121} = K_{1211}$$

P_{121} Nilai kualitas dukungan bahan untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR

K_{1211} Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi RUU

Periode

: Dihitung pertahun

1.2.2 IKP Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR

Sasaran Strategis	: Meningkatkan kualitas legislasi
Sasaran Program	: Meningkatkan kualitas Pandangan dan pendapat atas RUU usul dari Pemerintah atau DPR
Tujuan	: <i>Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas dukungan keahlian atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar</i>
Definisi	: <i>Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR ini adalah indikator yang bersifat komposit dan perhitungan capaiannya menggunakan pembobotan dari aspek-aspek pembentuknya. Setiap aspek pembentuk memiliki kamus indikator masing-masing</i> <i>Aspek analisa kajian sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi pandangan dan pendapat tas RUU Usul Pemerintah dan DPR</i> - Kajian sesuai usulan tentang gambaran hukum nasional dan ketata negaraan - Analisis Regulatory Impact Analysis (RIA) dan Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI) - Finalisasi oleh Tim Perumus Bobot untuk setiap kualitas dukungan bahan legislasi RUU sesuai standar adalah: - Aspek analisa kajian sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi pandangan dan pendapat tas RUU Usul Pemerintah dan DPR, skor bobot 100
Formula	: $P_{122} = K_{1221}$ P_{122} Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR K_{1221} Nilai tertimbang analisa kajian sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi pandangan dan pendapat tas RUU Usul Pemerintah dan DPR
Periode	: Dihitung pertahun

1.3.1 IKP Nilai kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN

Sasaran Strategis	: Meningkatkan kualitas legislasi
Sasaran Program	: Meningkatkan kualitas Pertimbangan atas RUU mengenai APBN
Tujuan	: <i>Nilai kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas dukungan bahan pertimbangan atas RUU APBN</i>
Definisi	: <i>Nilai kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN ini adalah indikator yang bersifat komposit dan perhitungan capaiannya menggunakan pembobotan dari aspek-aspek pembentuknya. Setiap aspek pembentuk memiliki kamus indikator masing-masing</i> <i>Aspek aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU APBN</i> - Pengolahan data aspirasi - Kajian terkait dengan hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah

- Stakeholder Engagement

Bobot untuk setiap kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN adalah :

- a. Aspek aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU APBN, skor bobot 100

Formula

$$P_{131} = K_{1311}$$

P_{131} Nilai kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN

K_{1311} Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU APBN

Periode

: Dihitung pertahun

1.3.2 IKP Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN

Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas legislasi

Sasaran Program : Meningkatnya kualitas Pertimbangan atas RUU mengenai APBN

Tujuan : Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas dukungan keahlian pertimbangan atas RUU APBN

Definisi : Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN ini adalah indikator yang bersifat komposit dan perhitungan capaiannya menggunakan pembobotan dari aspek-aspek pembentuknya. Setiap aspek pembentuk memiliki kamus indikator masing-masing

- a. Analisa kajian sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU APBN

- Kajian RKP

- Kajian KEM - PPKF

- Kajian RUU APBN

- Kajian RPJMN

- Kajian RPJPN

- Kajian APBN-P

- Finalisasi perumusan kajian oleh Anggota DPD RI

Bobot untuk setiap kualitas dukungan keahlian pertimbangan atas RUU mengenai APBN adalah:

- a. Aspek Analisa kajian sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU APBN, skor bobot 100

Formula

$$P_{132} = K_{1321}$$

P_{132} Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN

K_{1321} Nilai tertimbang analisa kajian sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU APBN

Periode

: Dihitung pertahun

1.4.1 IKP Nilai kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama

Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas legislasi

Sasaran Program : Meningkatnya kualitas Pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama

Tujuan : Nilai kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama ini

Definisi	bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas dukungan bahan pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama : Nilai kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama ini adalah indikator yang bersifat komposit dan perhitungan capaiannya menggunakan pembobotan dari aspek-aspek pembentuknya. Setiap aspek pembentuk memiliki kamus indikator masing-masing a. Aspek aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama - Pengolahan data aspirasi - Kajian terkait dengan hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah - Stakeholder Engagement Bobot untuk setiap kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama: a. Aspek aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama, skor bobot 100
Formula	: $P_{141} = K_{1411}$ P_{141} Nilai kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama K_{1411} Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama
Periode	: Dihitung pertahun

1.4.2 IKP Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama

Sasaran Strategis	: Meningkatkan kualitas legislasi
Sasaran Program	: Meningkatkan kualitas Pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
Tujuan	: Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas dukungan keahlian pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
Definisi	: Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama ini adalah indikator yang bersifat komposit dan perhitungan capaiannya menggunakan pembobotan dari aspek-aspek pembentuknya. Setiap aspek pembentuk memiliki kamus indikator masing-masing a. Analisa kajian sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama - Kajian sesuai usulan tentang gambaran hukum nasional dan ketata negaraan - Analisis Regulatory Impact Analysis (RIA) dan Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCPI) - Finalisasi oleh Tim Perumus

Bobot untuk setiap kualitas dukungan keahlian pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama adalah:

b. *Aspek Analisa kajian sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama, skor bobot 100*

Formula : $P_{142} = K_{1421}$
 P_{142} Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
 K_{1421} Nilai tertimbang analisa kajian sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama
 Periode : Dihitung pertahun

2.1.1 IKP Nilai kualitas dukungan bahan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA

Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU dan peraturan perundang-undangan lainnya
 Sasaran Program : Meningkatkan Pengawasan atas pelaksanaan UU
 Tujuan : Nilai kualitas dukungan bahan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas dukungan bahan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU berdasarkan ASMASDA sesuai standar

Definisi : Nilai kualitas dukungan bahan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA ini adalah indikator yang bersifat komposit dan perhitungan capaiannya menggunakan pembobotan dari aspek-aspek pembentuknya. Setiap aspek pembentuk memiliki kamus indikator masing-masing

a. *Aspek aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang*
 - Telaahan asmasda atas pelaksanaan UU tertentu
 - Penetapan prioritas pengawasan atas asmasda pelaksanaan UU tertentu

Bobot untuk setiap kualitas dukungan bahan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU berdasarkan ASMASDA sesuai standar adalah:

a. *Aspek aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang, skor bobot 100*

Formula : $P_{211} = K_{2111}$
 P_{211} Nilai kualitas dukungan bahan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
 K_{2111} Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang
 Periode : Dihitung pertahun

2.1.2 IKP Nilai kualitas dukungan keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA

Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU dan peraturan perundang-undangan lainnya
 Sasaran Program : Meningkatkan Pengawasan atas pelaksanaan UU

Tujuan	: Nilai Kualitas dukungan keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas dukungan keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU berdasarkan ASMASDA sesuai standar
Definisi	: Nilai kualitas dukungan keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA ini adalah indikator yang bersifat komposit dan perhitungan capaiannya menggunakan pembobotan dari aspek-aspek pembentuknya. Setiap aspek pembentuk memiliki kamus indikator masing-masing Bobot untuk setiap kualitas dukungan bahan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU berdasarkan ASMASDA sesuai standar adalah: - Aspek uji petik sesuai standar untuk Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang - Peninjauan lapangan - Pembahasan melalui FGD dll - Perumusan finalisasi hasil pengawasan lapangan - Aspek masukan terhadap RUU Inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah sesuai standar yang ditetapkan untuk Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang - Usulan perubahan kebijakan dalam bentuk peraturan pelaksanaan (PP, Peraturan Menteri, SOP, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis atau usulan perubahan RUU - Aspek kegiatan sosialisasi, dialog dan FGD hasil produk hukum DPD RI - Perumusan hasil atas pelaksanaan sosialisasi, dialog dan FGD hasil produk hukum DPD - Aspek Indeks Reformasi Hukum - Identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan dan penguatan sistem nasional - Aspek pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI - Perumusan hasil atas pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI Bobot untuk setiap kualitas dukungan keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU berdasarkan ASMASDA sesuai standar adalah: - Aspek uji petik sesuai standar untuk Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang, skor bobot 6 - Aspek masukan terhadap RUU Inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah sesuai standar yang ditetapkan untuk Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang, skor bobot 32 - Aspek kegiatan sosialisasi, dialog dan FGD hasil produk hukum DPD RI, skor bobot 30 - Aspek Indeks Reformasi Hukum, dengan skor bobot 2 - Aspek pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI, skor bobot 30
Formula	: $P_{212} = K_{2121} + K_{2122} + K_{2123} + K_{2124} + K_{2125}$

- P₂₁₂ : Nilai kualitas dukungan keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
- K₂₁₂₁ : Nilai tertimbang uji petik sesuai standar untuk Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang
- K₂₁₂₂ : Nilai tertimbang masukan terhadap RUU Inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah sesuai standar yang ditetapkan untuk Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang
- K₂₁₂₃ : Nilai tertimbang kegiatan sosialisasi, dialog dan FGD hasil produk hukum DPD RI
- K₂₁₂₄ : Nilai tertimbang Indeks Reformasi Hukum
- K₂₁₂₅ : Nilai tertimbang pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI

Periode : Dihitung pertahun

2.2.1 IKP Nilai kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA

Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU dan peraturan perundang-undangan lainnya

Sasaran Program : Meningkatnya kualitas Tindak lanjut atas hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai aspirasi masyarakat

Tujuan : Nilai kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas dukungan bahan tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap berdasarkan ASMASDA

Definisi : Nilai kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA ini adalah indikator yang bersifat komposit dan perhitungan capaiannya menggunakan pembobotan dari aspek-aspek pembentuknya. Setiap aspek pembentuk memiliki kamus indikator masing-masing

- a. Aspek aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan UU
 - Telaahan asmasda atas pelaksanaan UU tertentu
 - Penetapan prioritas pengawasan atas asmasda pelaksanaan UU tertentu

Bobot untuk setiap kualitas dukungan bahan tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU berdasarkan ASMASDA sesuai standar adalah:

- a. Aspek aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan UU, dengan bobot 100

Formula : $P_{221} = K_{2111}$

P₂₂₁ : Nilai kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA

K₂₁₁₁ : Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang

ditetapkan untuk pemantauan dan peninjauan
atas pelaksanaan UU

Periode : Dihitung pertahun

2.2.2 IKP Nilai kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA

Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU dan peraturan perundang-undangan lainnya

Sasaran Program : Meningkatnya kualitas Tindak lanjut atas hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai aspirasi masyarakat

Tujuan : Nilai kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas dukungan keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap berdasarkan ASMASDA

Definisi : Nilai kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA ini adalah indikator yang bersifat komposit dan perhitungan capaiannya menggunakan pembobotan dari aspek-aspek pembentuknya. Setiap aspek pembentuk memiliki kamus indikator masing-masing

a. Aspek masukan terhadap RUU Inisiatif sesuai standar yang ditetapkan untuk pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan UU

- Usulan RUU Inisiatif sesuai dengan hasil asmasda

- Penetapan RUU Inisiatif DPD

b. Aspek parameter pengukuran efektifitas pelaksanaan UU, dampak yang ditimbulkan serta kemanfaatannya

- Kajian dampak atas pelaksanaan UU

- Perumusan usulan perubahan RUU Inisiatif DPD

Bobot untuk setiap kualitas dukungan keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU berdasarkan ASMASDA sesuai standar adalah :

a. Aspek masukan terhadap RUU Inisiatif sesuai standar yang ditetapkan untuk pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan UU, skor bobot 65

b. Aspek parameter pengukuran efektifitas pelaksanaan UU, dampak yang ditimbulkan serta kemanfaatannya, skor bobot 35

Formula : $P_{222} = K_{2221} + K_{2222}$

P_{222} Nilai kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA

K_{2221} Nilai tertimbang masukan terhadap RUU Inisiatif sesuai standar yang ditetapkan untuk pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan UU

K_{2222} Nilai tertimbang parameter pengukuran efektifitas pelaksanaan UU, dampak yang ditimbulkan serta kemanfaatannya

Periode : Dihitung pertahun

2.3.1 IKP Nilai kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA

Sasaran Strategis	: Meningkatkan kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU dan peraturan perundang-undangan lainnya
Sasaran Program	: Meningkatkan kualitas Tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai aspirasi masyarakat
Tujuan	: Nilai kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas dukungan bahan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA
Definisi	: Nilai kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA ini adalah indikator yang bersifat komposit dan perhitungan capaiannya menggunakan pembobotan dari aspek-aspek pembentuknya. Setiap aspek pembentuk memiliki kamus indikator masing-masing a. Aspek aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda - Pengkajian tim pendukung dalam rangka pemantauan dan evaluasi berdasarkan asmasda selama 1 (satu) Tahun Sidang baik yang bersumber dari Anggota maupun Kantor Daerah - Pembahasan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda - Perumusan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda Bobot untuk setiap kualitas dukungan keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU berdasarkan ASMASDA sesuai standar adalah: a. Aspek Aspek aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda, skor bobot 100
Formula	: $P_{231} = K_{2311}$ P_{231} Nilai kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA K_{2311} Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda
Periode	: Dihitung pertahun

2.3.2 IKP Nilai kualitas keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA

Sasaran Strategis	: Meningkatkan kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU dan peraturan perundang-undangan lainnya
Sasaran Program	: Meningkatkan kualitas Tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai aspirasi masyarakat

Tujuan	: Nilai kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas dukungan keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA
Definisi	: Nilai kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA ini adalah indikator yang bersifat komposit dan perhitungan capaiannya menggunakan pembobotan dari aspek-aspek pembentuknya. Setiap aspek pembentuk memiliki kamus indikator masing-masing a. Aspek masukan untuk penyempurnaan kebijakan sesuai standar yang ditetapkan - Kajian penyempurnaan kebijakan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah - Perumusan penyempurnaan kebijakan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah b. Aspek masukan untuk harmonisasi legislasi pusat dan daerah - Kajian harmonisasi legislasi pusat dan daerah - Perumusan masukan dalam rangka harmonisasi legislasi pusat dan daerah Bobot untuk setiap kualitas dukungan keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU berdasarkan ASMASDA sesuai standar adalah: a. Aspek masukan untuk penyempurnaan kebijakan sesuai standar yang ditetapkan, skor bobot 50 b. Aspek masukan untuk harmonisasi legislasi pusat dan daerah masukan untuk harmonisasi legislasi pusat dan daerah, skor bobot 50
Formula	: $P_{232} = K_{2321} + K_{2322}$ P_{232} Nilai kualitas keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA K_{2321} Nilai tertimbang masukan untuk penyempurnaan kebijakan sesuai standar yang ditetapkan K_{2322} Nilai tertimbang masukan untuk harmonisasi legislasi pusat dan daerah
Periode	: Dihitung pertahun

3.1.1 IKP Nilai Indeks RB General

Sasaran Strategis	: Terwujudnya tata kelola Dewan Perwakilan Daerah yang efektif
Sasaran Program	: Terselenggaranya sistem dan tata kelola internal pada sekretariat jenderal DPD RI
Tujuan	: <i>Nilai Indeks RB General</i> ini bertujuan untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi General
Definisi	: <i>Nilai Indeks RB General</i> ini adalah indikator yang bersifat komposit dan perhitungan capaiannya menggunakan pembobotan dari aspek-aspek pembentuknya. Setiap aspek pembentuk memiliki kamus indikator masing-masing a. Nilai capaian RB pengelolaan organisasi - Rencana Aksi Pembangunan RB General - Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General - Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi

- Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi
- Indeks Pelayanan Publik
- Indeks Kualitas Kebijakan
- Survei Kepuasan Masyarakat
- b. Nilai capaian RB pengelolaan sumber daya manusia
 - Indeks Sistem Merit
 - Indeks BerAKHLAK
- c. Nilai capaian RB pengelolaan kinerja
 - Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
 - Indeks Perencanaan Pembangunan
- d. Nilai capaian RB pengelolaan prioritas nasional
 - Capaian Prioritas Nasional
 - Capaian IKU Kementerian/Lembaga
- e. Nilai capaian RB pengelolaan keuangan
 - Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
 - Opini Badan Pemeriksa Keuangan
- f. Nilai capaian RB digitalisasi pemerintahan
 - Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - Tingkat Digitalisasi Arsip
 - Indeks Pembangunan Statistik
 - Indeks SPBE / Indeks Pemerintahan Digital
- g. Nilai capaian RB pelayanan informasi publik
 - Nilai capaian RB digitalisasi pemerintahan
- h. Nilai capaian RB pelayanan informasi publik di daerah pemilihan
 - Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan
- i. Nilai capaian RB pengelolaan sarana dan prasarana di ibukota negara
 - Indeks Pengelolaan Aset
- j. Nilai capaian RB pengelolaan sarana dan prasarana di ibukota provinsi
 - Indeks Tata Kelola Pengadaan
- k. Nilai capaian RB pengawasan internal
 - Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 - Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
 - Tindak lanjut rekomendasi
 - Survei Penilaian Integritas

Bobot untuk Nilai Indeks RB General adalah:

- a. Nilai capaian RB pengelolaan organisasi, skor bobot 3
- b. Nilai capaian RB pengelolaan sumber daya manusia, skor bobot 3
- c. Nilai capaian RB pengelolaan kinerja, skor bobot 3
- d. Nilai capaian RB pengelolaan prioritas nasional, skor bobot 15
- e. Nilai capaian RB pengelolaan keuangan, skor bobot 27
- f. Nilai capaian RB digitalisasi pemerintahan, skor bobot 12,5
- g. Nilai capaian RB pelayanan informasi publik, skor bobot 5
- h. Nilai capaian RB pelayanan informasi publik di daerah pemilihan, skor bobot 2,5

	i. Nilai capaian RB pengelolaan sarana dan prasarana di ibukota negara, skor bobot 20
	j. Nilai capaian RB pengelolaan sarana dan prasarana di ibukota provinsi, skor bobot 7,5
	k. Nilai capaian RB pengawasan internal, skor bobot 1,5
Formula	: $P_{311} = K_{3111} + K_{3112} + K_{3113} + K_{3114} + K_{3115} + K_{3116} + K_{3117} + K_{3118} + K_{3119} + K_{31110} + K_{31111}$
	P_{311} Nilai Indeks RB General
	K_{3111} Nilai capaian RB pengelolaan organisasi
	K_{3112} Nilai capaian RB pengelolaan sumber daya manusia
	K_{3113} Nilai capaian RB pengelolaan kinerja
	K_{3114} Nilai capaian RB pengelolaan prioritas nasional
	K_{3115} Nilai capaian RB pengelolaan keuangan
	K_{3116} Nilai capaian RB digitalisasi pemerintahan
	K_{3117} Nilai capaian RB pelayanan informasi publik
	K_{3118} Nilai capaian RB pelayanan informasi publik di daerah pemilihan
	K_{3119} Nilai capaian RB pengelolaan sarana dan prasarana di ibukota negara
	K_{31110} Nilai capaian RB pengelolaan sarana dan prasarana di ibukota provinsi
	K_{31111} Nilai capaian RB pengawasan internal
Periode	: Dihitung pertahun

3.1.2 IKP Nilai Indeks RB Tematik

Sasaran Strategis	: Terwujudnya tata kelola Dewan Perwakilan Daerah yang efektif
Sasaran Program	: Tersedianya upaya dan sarana untuk mengurai, menjawab dan mengatasi permasalahan tata kelola pemerintah yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat
Tujuan	: <i>Nilai Indeks RB Tematik</i> ini bertujuan untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik
Definisi	: <i>Nilai Indeks RB Tematik</i> ini adalah indikator yang bersifat komposit dan perhitungan capaiannya menggunakan pembobotan dari aspek-aspek pembentuknya. Setiap aspek pembentuk memiliki kamus indikator masing-masing

- a. Nilai capaian RB Tematik
- Pengentasan kemiskinan
 - Realisasi investasi
 - Digitalisasi Administrasi Pemerintahan berfokus penanganan stunting
 - Penggunaan produk dalam negeri
 - Laju inflasi

Bobot untuk setiap kualitas dukungan keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU berdasarkan ASMASDA sesuai standar adalah:

Formula	: $P_{312} = K_{3121}$
	P_{312} Nilai Indeks RB Tematik
	K_{3121} Nilai capaian RB Tematik
Periode	: Dihitung pertahun

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN KEGIATAN

1.1.1.1 IKK Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi RUU

Sasaran Strategis	: Meningkatkan kualitas legislasi
Sasaran Program	: Meningkatkan kualitas legislasi RUU
Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan kualitas dukungan bahan dan keahlian untuk legislasi RUU
Tujuan	: Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi RUU ini bertujuan untuk menghimpun, menganalisis, dan mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan daerah secara komprehensif untuk mendukung penyusunan RUU yang responsif terhadap kebutuhan daerah dan masyarakat
Definisi	: Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi RUU ini adalah Ukuran kualitas dan kuantitas aspirasi masyarakat dan daerah yang berhasil dihimpun dan diolah oleh Pusat Kajian Daerah (Puskadaran) untuk mendukung proses penyusunan RUU inisiatif DPD RI, dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap standar metodologi pengumpulan aspirasi yang telah ditetapkan
Formula	: Formula IKK K1111: Nilai Tertimbang Aspirasi Masyarakat dan Daerah untuk Legislasi RUU

Formula Utama

$$K_{1111} = (AH_{11} + AH_{14} + AH_{16} + AH_{17} + AH_{18}) \times (AB_{10}/100)$$

Breakdown Komponen Formula

a. **AH₁₁ - Aspirasi dari Anggota DPD RI**

$$AH_{11} = (65/100) \times (AS_{11} + AS_{12} + AS_{13})$$

Dimana:

AS₁₁ = Persentase bobot aspirasi dari kegiatan **Reses**

AS₁₂ = Persentase bobot aspirasi dari **Kunjungan Daerah Perseorangan (Kundapil)**

AS₁₃ = Persentase bobot aspirasi dari **Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan (Kunker)**

b. **AH₁₄ - Aspirasi ke Kantor DPD RI**

$$AH_{14} = (20/100) \times (AS_{14} + AS_{15})$$

Dimana:

AS₁₄ = Persentase bobot aspirasi yang disampaikan langsung ke **Kantor DPD RI di Ibukota Negara**

AS₁₅ = Persentase bobot aspirasi yang disampaikan langsung ke **Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi**

c. **AH₁₆ - Pengolahan Data Aspirasi**

$$AH_{16} = \{5, \text{jika} = \text{"Ada"} \text{ dan } 0, \text{jika} \neq \text{"Ada"}\}$$

Indikator: Terlaksananya pengolahan data aspirasi

d. **AH₁₇ - Pengkajian Hubungan Pusat-Daerah**

$$AH_{17} = \{5, \text{jika} = \text{"Ada"} \text{ dan } 0, \text{jika} \neq \text{"Ada"}\}$$

Indikator: Terlaksananya pengkajian terkait hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah

e. **AH₁₈ - Konfirmasi Stakeholder**

$$AH_{18} = \{5, \text{jika} = \text{"Ada"} \text{ dan } 0, \text{jika} \neq \text{"Ada"}\}$$

Indikator: Terlaksananya konfirmasi detail terhadap stakeholder pengusul aspirasi

f. **AB₁₀ - Bobot Tahunan**

AB₁₀ = Bobot Nilai IKK per Tahun:

Tahun 2025 = 6

Tahun 2026 = 12

Tahun 2027 = 18
Tahun 2028 = 24
Tahun 2029 = 30

Periode : Tahunan
Satuan : Nilai
Pengumpul : Unit Kerja Eselon II
Data :
Jenis : Kombinasi persentase dan binary
Perhitungan :
Sumber :
Data :

1.1.2.1 IKK Nilai tertimbang analisa kajian - naskah akademik sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi RUU

Sasaran : Meningkatnya kualitas legislasi
Strategis :
Sasaran : Meningkatnya kualitas legislasi RUU
Program :
Sasaran : Meningkatnya kualitas dukungan bahan dan keahlian untuk legislasi RUU
Kegiatan :
Tujuan : Nilai tertimbang analisa kajian - naskah akademik sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi RUU ini bertujuan menghasilkan analisis kajian dan naskah akademik berkualitas tinggi yang menjadi dasar ilmiah dan yuridis dalam penyusunan RUU inisiatif DPD RI
Definisi : Nilai tertimbang analisa kajian - naskah akademik sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi RUU ini adalah ukuran kualitas hasil analisis kajian dan penyusunan naskah akademik sebagai dasar ilmiah dalam penyusunan RUU inisiatif DPD RI, dengan mengacu pada standar penulisan naskah akademik yang berlaku
Formula : Formula IKK K₁₁₂₁: Nilai Tertimbang Analisa Kajian - Naskah Akademik untuk Legislasi RUU

Formula

Utama

$$K_{1121} = (AH_{20} + AH_{21} + AH_{22}) \times (AB_{19}/100)$$

Breakdown Komponen Formula

- AH₂₀ - Kajian Hukum Nasional dan Ketatanegaraan**
AH₂₀ = {20, jika = "Ada" dan 0, jika ≠ "Ada"}
Indikator: Terlaksananya pengkajian sesuai usulan tentang gambaran hukum nasional dan ketatanegaraan
Nilai: Binary (20 atau 0)
- AH₂₁ - Analisis RIA dan ROCCIP**
AH₂₁ = {20, jika = "Ada" dan 0, jika ≠ "Ada"}
Indikator: Terlaksananya Analisis Regulatory Impact Analysis (RIA) dan Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIP)
Nilai: Binary (20 atau 0)
- AH₂₂ - Finalisasi Naskah Akademik**
AH₂₂ = {60, jika = "Ada" dan 0, jika ≠ "Ada"}
Indikator: Terlaksananya Finalisasi Naskah Akademik (NA) oleh Tim Perumus
Nilai: Binary (60 atau 0)
- AB₁₉ - Bobot Tahunan**
AB₁₉ = Bobot Nilai IKK per Tahun:
Tahun 2025 = 0,2
Tahun 2026 = 0,4
Tahun 2027 = 0,6
Tahun 2028 = 0,8

Tahun 2029 = 1,0

Proporsi Bobot Internal:

AH₂₂ (Finalisasi NA): 60% - Komponen paling penting

AH₂₀ (Kajian Hukum): 20% - Dasar teoretis

AH₂₁ (RIA & ROCCPI): 20% - Analisis dampak

Periode	: Tahunan
Satuan	: Nilai
Pengumpul	: Unit Kerja Eselon II
Data	
Jenis	: Kombinasi persentase dan binary
Perhitungan	
Sumber	:
Data	

1.1.2.1 IKK Nilai tertimbang pelaksanaan uji sah dan finalisasi RUU

Sasaran	: Meningkatkan kualitas legislasi
Strategis	
Sasaran	: Meningkatkan kualitas legislasi RUU
Program	
Sasaran	: Meningkatkan kualitas dukungan bahan dan keahlian untuk legislasi RUU
Kegiatan	
Tujuan	: <i>Nilai tertimbang pelaksanaan uji sah dan finalisasi RUU</i> ini bertujuan memastikan proses uji sah dan finalisasi RUU dilaksanakan sesuai standar legislasi yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis
Definisi	: <i>Nilai tertimbang pelaksanaan uji sah dan finalisasi RUU</i> ini adalah ukuran kualitas proses verifikasi, validasi, dan finalisasi RUU yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian substansi, sistematika, dan harmonisasi RUU dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diajukan ke DPR
Formula	: Formula IKK K₁₁₂₂: Nilai Tertimbang Pelaksanaan Uji Sah dan Finalisasi RUU Formula Utama: $K_{1122} = (AH_{24} + AH_{25}) \times (AB_{23} / 100)$ Keterangan: AB₂₄ = Nilai tertimbang pelaksanaan uji sah dan finalisasi RUU (Biro Persidangan I dan II) AH₂₄ = Jumlah persentase bobot uji sah NA dan draf RUU dengan kalangan akademisi AH₂₅ = Jumlah persentase bobot finalisasi RUU AB₂₃ = Bobot nilai IKK per tahun Breakdown Komponen Formula a. AH₂₄ - Uji Sah Naskah Akademik dan Draft RUU $AH_{24} = \{50, \text{jika} = "Ada" \text{ dan } 0, \text{jika} \neq "Ada"\}$ Indikator: Terlaksananya uji sah NA (Naskah Akademik) dan draf RUU dengan kalangan akademisi Kriteria Penilaian: 50 poin = Jika kegiatan uji sah terlaksana 0 poin = Jika kegiatan uji sah tidak terlaksana b. AH₂₅ - Finalisasi RUU $AH_{25} = \{50, \text{jika} = "Ada" \text{ dan } 0, \text{jika} \neq "Ada"\}$ Indikator: Terlaksananya finalisasi RUU Kriteria Penilaian: 50 poin = Jika proses finalisasi RUU terlaksana 0 poin = Jika proses finalisasi RUU tidak terlaksana c. AB₂₃ - Bobot Tahunan AB₂₃ = Bobot Nilai IKK per Tahun: Tahun 2025 = 0,8 Tahun 2026 = 1,6

Tahun 2027 = 2,4
Tahun 2028 = 3,2
Tahun 2029 = 4,0

Periode : Tahunan
Satuan : Nilai
Pengumpul : Unit Kerja Eselon II
Data
Jenis : Kombinasi persentase dan binary
Perhitungan
Sumber :
Data

1.2.1.1 IKK Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah dan DPR

Sasaran : Meningkatnya kualitas legislasi
Strategis
Sasaran : Meningkatnya kualitas Pandangan dan pendapat atas RUU usul dari Pemerintah atau DPR
Program
Sasaran : Meningkatnya kualitas dukungan bahan dan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU usul dari Pemerintah atau DPR
Kegiatan
Tujuan : Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah dan DPR ini bertujuan menyediakan masukan aspirasi daerah yang terstruktur dan berkualitas untuk memperkuat pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU yang diusulkan Pemerintah dan DPR
Definisi : Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah dan DPR ini adalah ukuran kualitas aspirasi masyarakat dan daerah yang dihimpun untuk mendukung penyusunan pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU yang diusulkan oleh Pemerintah atau DPR, dengan menggunakan metodologi pengumpulan aspirasi yang terstandar
Formula : **Formula IKK K_{1211} : Nilai Tertimbang Aspirasi Masyarakat untuk Pandangan dan Pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR**
Formula Utama
$$K_{1211} = (AH_{27} + AH_{28} + AH_{29}) \times (AB_{26}/100)$$
Breakdown Komponen Formula
a. **AH_{27} - Pengolahan Data Aspirasi**
 $AH_{27} = \{40, \text{jika} = "Ada" \text{ dan } 0, \text{jika} \neq "Ada"\}$
Indikator: Terlaksananya pengolahan data aspirasi
Nilai: Binary (40 atau 0)
Bobot: 40% dari total penilaian
b. **AH_{28} - Kajian Hubungan Pusat-Daerah**
 $AH_{28} = \{40, \text{jika} = "Ada" \text{ dan } 0, \text{jika} \neq "Ada"\}$
Indikator: Terlaksananya pengkajian terkait dengan hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah
Nilai: Binary (40 atau 0)
Bobot: 40% dari total penilaian
c. **AH_{29} - Stakeholder Engagement**
 $AH_{29} = \{20, \text{jika} = "Ada" \text{ dan } 0, \text{jika} \neq "Ada"\}$
Indikator: Terlaksananya stakeholder engagement
Nilai: Binary (20 atau 0)
Bobot: 20% dari total penilaian

- d. **AB₂₆ - Bobot Tahunan**
 AB₂₆ = Bobot Nilai IKK per Tahun:
 Tahun 2025 = 0,1
 Tahun 2026 = 0,2
 Tahun 2027 = 0,3
 Tahun 2028 = 0,4
 Tahun 2029 = 0,5

Periode : Tahunan
 Satuan : Nilai
 Pengumpul : Unit Kerja Eselon II
 Data
 Jenis : Kombinasi persentase dan binary
 Perhitungan
 Sumber :
 Data

1.2.2.1 IKK Nilai tertimbang analisa kajian sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi pandangan dan pendapat tas RUU Usul Pemerintah dan DPR

Sasaran : Meningkatnya kualitas legislasi
 Strategis
 Sasaran : Meningkatnya kualitas Pandangan dan pendapat atas RUU usul dari Pemerintah atau DPR
 Program
 Sasaran : Meningkatnya kualitas dukungan bahan dan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU usul dari Pemerintah atau DPR
 Kegiatan
 Tujuan : Nilai tertimbang analisa kajian sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi pandangan dan pendapat tas RUU Usul Pemerintah dan DPR ini bertujuan menghasilkan analisis kajian yang mendalam sebagai dasar argumentasi ilmiah dalam memberikan pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU usulan Pemerintah dan DPR
 Definisi : Nilai tertimbang analisa kajian sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi pandangan dan pendapat tas RUU Usul Pemerintah dan DPR ini adalah ukuran kualitas hasil analisis kajian yang dilakukan Pusperjakum sebagai dasar penyusunan pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU usul Pemerintah dan DPR, dengan mengacu pada standar analisis kebijakan dan perundang-undangan
 Formula : **Formula IKK K₁₂₂₁: Nilai Tertimbang Analisa Kajian untuk Pandangan dan Pendapat atas RUU Usul Pemerintah dan DPR**
Formula Utama

$$K_{1221} = (AH_{31} + AH_{32} + AH_{33}) \times (AB_{30}/100)$$

Breakdown Komponen Formula
 a. **AH₃₁ - Pengkajian Hukum Nasional**
 AH₃₁ = {20, jika = "Ada" dan 0, jika ≠ "Ada"}
Indikator: Terlaksananya pengkajian sesuai usulan tentang gambaran hukum nasional dan ketatanegaraan
Kriteria Penilaian:
 20 = Jika kegiatan pengkajian **TERLAKSANA**
 0 = Jika kegiatan pengkajian **TIDAK TERLAKSANA**
 b. **AH₃₂ - Analisis RIA dan ROCCIP**
 AH₃₂ = {20, jika = "Ada" dan 0, jika ≠ "Ada"}
Indikator: Terlaksananya analisis Regulatory Impact Analysis (RIA) dan Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIP)

Kriteria Penilaian:

20 = Jika analisis RIA dan ROCCPI TERLAKSANA
0 = Jika analisis RIA dan ROCCPI TIDAK TERLAKSANA

c. **AH₃₃ - Finalisasi oleh Tim Perumus**

AH₃₃ = {60, jika = "Ada" dan 0, jika ≠ "Ada"}

Indikator: Terlaksananya finalisasi oleh Tim Perumus

Kriteria Penilaian:

60 = Jika finalisasi oleh Tim Perumus TERLAKSANA

0 = Jika finalisasi oleh Tim Perumus TIDAK TERLAKSANA

d. **AB₃₀ - Bobot Tahunan**

AB₃₀ = Bobot Nilai IKK per Tahun:

Tahun 2025 = 0,2

Tahun 2026 = 0,4

Tahun 2027 = 0,6

Tahun 2028 = 0,8

Tahun 2029 = 1,0

Periode : Tahunan
Satuan : Nilai
Pengumpul : Unit Kerja Eselon II
Data
Jenis : Kombinasi persentase dan binary
Perhitungan
Sumber :
Data

1.3.1.1 IKK Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU APBN

Sasaran : Meningkatnya kualitas legislasi

Strategis

Sasaran : Meningkatnya kualitas Pertimbangan atas RUU mengenai APBN

Program

Sasaran

Kegiatan

Tujuan

: Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU APBN ini bertujuan menghimpun aspirasi fiskal daerah untuk memperkuat pertimbangan DPD RI dalam pembahasan RUU APBN yang berkeadilan dan pro-daerah

Definisi

: Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU APBN ini adalah ukuran kualitas aspirasi masyarakat dan daerah yang dihimpun Puskadara khusus untuk mendukung penyusunan pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN, dengan fokus pada kepentingan daerah dalam alokasi anggaran negara

Formula

: **Formula IKK K₁₃₁₁: Nilai Tertimbang Aspirasi Masyarakat untuk Legislasi Pertimbangan atas RUU APBN**

Formula Utama

$$K_{1311} = (AH_{35} + AH_{36} + AH_{37}) \times (AB_{34}/100)$$

Breakdown Komponen Formula

a. **AH₃₅ - Pengolahan Data Aspirasi**

AH₃₅ = {40, jika = "Ada" dan 0, jika ≠ "Ada"}

Indikator: Terlaksananya pengolahan data aspirasi
Sistem Penilaian: Binary (Ada/Tidak Ada)

- Nilai: 40 jika Ada, 0 jika Tidak Ada
- b. **AH₃₆ - Kajian Hubungan Pusat-Daerah**
 AH₃₆ = {40, jika = "Ada" dan 0, jika ≠ "Ada"}
Indikator: Terlaksananya pengkajian terkait dengan hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah
Sistem Penilaian: Binary (Ada/Tidak Ada)
 Nilai: 40 jika Ada, 0 jika Tidak Ada
- c. **AH₃₇ - Stakeholder Engagement**
 AH₃₇ = {20, jika = "Ada" dan 0, jika ≠ "Ada"}
Indikator: Terlaksananya stakeholder engagement
Sistem Penilaian: Binary (Ada/Tidak Ada)
 Nilai: 20 jika Ada, 0 jika Tidak Ada
- d. **AB₃₄ - Bobot Tahunan**
 AB₃₄ = Bobot Nilai IKK per Tahun:
 Tahun 2025 = 0,1
 Tahun 2026 = 0,2 (prediksi berdasarkan pola)
 Tahun 2027 = 0,3 (prediksi berdasarkan pola)
 Tahun 2028 = 0,4 (prediksi berdasarkan pola)
 Tahun 2029 = 0,5 (prediksi berdasarkan pola)

Periode : Tahunan
 Satuan : Nilai
 Pengumpul : Unit Kerja Eselon II
 Data
 Jenis : Kombinasi persentase dan binary
 Perhitungan
 Sumber :
 Data

1.3.2.1 IKK Nilai tertimbang analisa kajian sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU APBN

Sasaran : Meningkatnya kualitas legislasi
 Strategis
 Sasaran : Meningkatnya kualitas Pertimbangan atas RUU mengenai APBN
 Program
 Sasaran : Meningkatnya kualitas dukungan bahan dan keahlian pertimbangan atas RUU mengenai APBN dan RUU lainnya sesuai standar
 Kegiatan

Tujuan : *Nilai tertimbang analisa kajian sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU APBN* ini bertujuan menghasilkan analisis mendalam terhadap aspek fiskal dan anggaran untuk memperkuat kualitas pertimbangan DPD RI dalam pembahasan RUU APBN

Definisi : *Nilai tertimbang analisa kajian sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU APBN* ini adalah Ukuran kualitas hasil analisis kajian yang dilakukan Biro Persidangan II sebagai dasar penyusunan pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN, dengan fokus pada aspek teknis dan dampak fiskal terhadap daerah

Formula : **Formula IKK K1321: Nilai Tertimbang Analisa Kajian untuk Pertimbangan RUU APBN**
Formula Utama

$$K_{1321} = (AH_{43} + AH_{44} + AH_{45} + AH_{46} + AH_{47} + AH_{48} + AH_{49}) \times (AB_{42}/100)$$

Breakdown Komponen Formula

a. **AH₄₃ - Kajian RKP**
 AH₄₃ = {10, jika = "Ada" dan 0, jika ≠ "Ada"}
Indikator: Terlaksananya pengkajian RKP (Rencana Kerja Pemerintah)

b. **AH₄₄ - Kajian KEM-PPKF**
 AH₄₄ = {10, jika = "Ada" dan 0, jika ≠ "Ada"}

Indikator: Terlaksananya pengkajian KEM-PPKF (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal)

c. **AH₄₅ - Kajian RUU APBN**

AH₄₅ = {10, jika = "Ada" dan 0, jika ≠ "Ada"}

Indikator: Terlaksananya pengkajian RUU APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

d. **AH₄₆ - Kajian RPJMN**

AH₄₆ = {10, jika = "Ada" dan 0, jika ≠ "Ada"}

Indikator: Terlaksananya pengkajian RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)

e. **AH₄₇ - Kajian RPJPN**

AH₄₇ = {10, jika = "Ada" dan 0, jika ≠ "Ada"}

Indikator: Terlaksananya pengkajian RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional)

f. **AH₄₈ - Kajian APBN-P**

AH₄₈ = {10, jika = "Ada" dan 0, jika ≠ "Ada"}

Indikator: Terlaksananya pengkajian APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan)

g. **AH₄₉ - Finalisasi oleh Anggota DPD**

AH₄₉ = {40, jika = "Ada" dan 0, jika ≠ "Ada"}

Indikator: Terlaksananya finalisasi perumusan kajian oleh Anggota DPD RI

h. **AB₄₂ - Bobot Tahunan**

AB₄₂ = Bobot Nilai IKK per Tahun:

Tahun 2025 = 0,1

Tahun 2026 = 0,2

Tahun 2027 = 0,3

Tahun 2028 = 0,4

Tahun 2029 = 0,5

Periode : Tahunan

Satuan : Nilai

Pengumpul : Unit Kerja Eselon II

Data

Jenis : Kombinasi persentase dan binary

Perhitungan

Sumber :

Data

1.4.1.1 IKK Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama

Sasaran : Meningkatkan kualitas legislasi

Strategis

Sasaran : Meningkatkan kualitas Pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama

Program

Sasaran

Kegiatan

: Meningkatkan kualitas dukungan bahan dan keahlian pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama

Tujuan

: Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama ini bertujuan mengumpulkan dan menganalisis aspirasi daerah terkait kebijakan pajak, pendidikan, dan agama untuk mendukung pertimbangan DPD RI yang berbasis kepentingan daerah

Definisi

: Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama ini

adalah ukuran kualitas aspirasi masyarakat dan daerah yang dihimpun Puskadaran untuk mendukung penyusunan pertimbangan DPD RI terhadap RUU bidang pajak, pendidikan, dan agama yang berdampak pada kepentingan daerah

Formula : Formula IKK K1411: Nilai Tertimbang Aspirasi untuk RUU Pajak, Pendidikan dan Agama

Formula Utama

$$K_{1411} = (AH_{39} + AH_{40} + AH_{41}) \times (AB_{38}/100)$$

Breakdown Komponen Formula

a. **AH₃₉ - Pengolahan Data Aspirasi**

AH₃₉ = {40, jika = "Ada" dan 0, jika ≠ "Ada"}

Indikator: Terlaksananya pengolahan data aspirasi

Sistem Penilaian: Binary (Ada/Tidak Ada)

Nilai Maksimum: 40 poin

b. **AH₄₀ - Kajian Hubungan Pusat-Daerah**

AH₄₀ = {40, jika = "Ada" dan 0, jika ≠ "Ada"}

Indikator: Terlaksananya pengkajian terkait dengan hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah

Sistem Penilaian: Binary (Ada/Tidak Ada)

Nilai Maksimum: 40 poin

c. **AH₄₁ - Stakeholder Engagement**

AH₄₁ = {20, jika = "Ada" dan 0, jika ≠ "Ada"}

Indikator: Terlaksananya stakeholder engagement

Sistem Penilaian: Binary (Ada/Tidak Ada)

Nilai Maksimum: 20 poin

d. **AB₃₈ - Bobot Tahunan**

AB₃₈ = Bobot Nilai IKK per Tahun:

Tahun 2025 = 0,1

Tahun 2026 = 0,2

Tahun 2027 = 0,3

Tahun 2028 = 0,4

Tahun 2029 = 0,5

Periode : Tahunan

Satuan : Nilai

Pengumpul : Unit Kerja Eselon II

Data

Jenis : Kombinasi persentase dan binary

Perhitungan

Sumber :

Data

1.4.2.1 IKK Nilai tertimbang analisa kajian sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama

Sasaran : Meningkatnya kualitas legislasi

Strategis

Sasaran : Meningkatnya kualitas Pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama

Sasaran : Meningkatnya kualitas dukungan bahan dan keahlian pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama

Tujuan : Nilai tertimbang analisa kajian sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama ini bertujuan untuk menyediakan analisis komprehensif terhadap kebijakan pajak, pendidikan, dan agama untuk mendukung pertimbangan DPD RI yang berkualitas dan berbasis bukti

Definisi : Nilai tertimbang analisa kajian sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi Pertimbangan atas RUU Pajak,

Pendidikan dan Agama ini adalah ukuran kualitas hasil analisis kajian untuk mendukung penyusunan pertimbangan DPD RI terhadap RUU bidang pajak, pendidikan, dan agama, dengan menggunakan pendekatan multidisipliner

Formula : **Formula IKK K₁₄₂₁: Nilai Tertimbang Analisa Kajian untuk RUU Pajak, Pendidikan dan Agama**

Formula Utama

$$K_{1421} = (AH_{51} + AH_{52} + AH_{53}) \times (AB_{50}/100)$$

Breakdown Komponen Formula

a. **AH₅₁ - Kajian Hukum Nasional dan Ketatanegaraan**

AH₅₁ = {20, jika = "Ada" dan 0, jika ≠ "Ada"}

Indikator: Terlaksananya pengkajian sesuai usulan tentang gambaran hukum nasional dan ketatanegaraan

Nilai : 20 = Jika kajian hukum nasional dan ketatanegaraan terlaksana

Nilai : 0 = Jika kajian hukum nasional dan ketatanegaraan tidak terlaksana

b. **AH₅₂ - Analisis RIA dan ROCCIP**

AH₅₂ = {20, jika = "Ada" dan 0, jika ≠ "Ada"}

Indikator: Terlaksananya analisis **Regulatory Impact Analysis (RIA)** dan **Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIP)**

Nilai:

20 = Jika analisis RIA dan ROCCIP terlaksana

0 = Jika analisis RIA dan ROCCIP tidak terlaksana

c. **AH₅₃ - Finalisasi oleh Tim Perumus**

AH₅₃ = {60, jika = "Ada" dan 0, jika ≠ "Ada"}

Indikator: Terlaksananya finalisasi oleh Tim Perumus

Nilai:

60 = Jika finalisasi oleh Tim Perumus terlaksana

0 = Jika finalisasi oleh Tim Perumus tidak terlaksana

4. AB₅₀ - Bobot Tahunan

d. **AB₅₀ = Bobot Nilai IKK per Tahun:**

Tahun 2025 = 0,1

Tahun 2026 = 0,2

Tahun 2027 = 0,3

Tahun 2028 = 0,4

Tahun 2029 = 0,5

Periode : Tahunan

Satuan : Nilai

Pengumpul : Unit Kerja Eselon II

Data

Jenis : Kombinasi persentase dan binary

Perhitungan

Sumber :

Data

2.1.1.1 IKK Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang

Sasaran : Meningkatkan kualitas pengawasan atas pelaksanaan

Strategis UU dan peraturan perundang-undangan lainnya

Sasaran : Meningkatkan Pengawasan atas pelaksanaan UU

Program

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan kualitas dukungan bahan dan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
Tujuan	: Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang ini bertujuan untuk menghimpun dan menganalisis aspirasi masyarakat dan daerah sebagai bahan pengawasan efektivitas implementasi undang-undang di tingkat daerah
Definisi	: Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang ini adalah ukuran kualitas aspirasi masyarakat dan daerah yang dihimpun Puskadatan untuk mendukung fungsi pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan undang-undang, terutama yang berkaitan dengan otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah
Formula	: Formula IKK K₂₁₁₁: Nilai Tertimbang Aspirasi Masyarakat dan Daerah untuk Pengawasan Pelaksanaan UU Formula Utama $K_{2111} = (AH_{55} + AH_{56}) \times (AB_{54} / 100)$ Breakdown Komponen Formula a. AH₅₅ - Telaahan ASMASDA AH₅₅ = {60, jika = "Ada" dan 0, jika ≠ "Ada"} Indikator: Terlaksananya penelaahan ASMASDA (Aspirasi Masyarakat dan Daerah) atas pelaksanaan UU tertentu Deskripsi: Jumlah persentase bobot telaahan ASMASDA atas pelaksanaan UU tertentu b. AH₅₆ - Penetapan Prioritas Pengawasan AH₅₆ = {40, jika = "Ada" dan 0, jika ≠ "Ada"} Indikator: Terlaksananya penetapan prioritas pengawasan atas ASMASDA pelaksanaan UU tertentu Deskripsi: Jumlah persentase penetapan prioritas pengawasan atas ASMASDA pelaksanaan UU tertentu c. AB₅₄ - Bobot Tahunan AB₅₄ = Bobot Nilai IKK per Tahun: Tahun 2025 = 0,1 Tahun 2026 = 0,2 Tahun 2027 = 0,3 Tahun 2028 = 0,4 Tahun 2029 = 0,5
Periode	: Tahunan
Satuan	: Nilai
Pengumpul Data	: Unit Kerja Eselon II
Jenis Perhitungan	: Kombinasi persentase dan binary
Sumber Data	:

2.1.2.1 IKK Nilai tertimbang uji petik sesuai standar untuk Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang

Sasaran Strategis	: Meningkatkan kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU dan peraturan perundang-undangan lainnya
Sasaran Program	: Meningkatkan Pengawasan atas pelaksanaan UU

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan kualitas dukungan bahan dan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
Tujuan	: Nilai tertimbang uji petik sesuai standar untuk pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang bertujuan untuk melaksanakan uji petik yang objektif dan sistematis untuk mengevaluasi efektivitas implementasi undang-undang di lapangan
Definisi	: Nilai tertimbang uji petik sesuai standar untuk pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang ini adalah ukuran kualitas pelaksanaan sampling dan verifikasi lapangan untuk menguji efektivitas implementasi undang-undang di daerah sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPD RI
Formula	: Formula IKK K₂₁₂₁: Nilai Tertimbang Uji Petik untuk Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Formula Utama $K_{2121} = (AH_{58} + AH_{59} + AH_{60}) \times (AB_{57}/100)$ Breakdown Komponen Formula a. AH₅₈ - Peninjauan Lapangan AH₅₈ = {60, jika = "Ada" dan 0, jika ≠ "Ada"} Indikator: Terlaksananya peninjauan lapangan Bobot: 60% dari total komponen Penilaian: Binary (Ada/Tidak Ada) b. AH₅₉ - Pembahasan melalui FGD AH₅₉ = {20, jika = "Ada" dan 0, jika ≠ "Ada"} Indikator: Terlaksananya pembahasan melalui FGD (Focus Group Discussion) dan forum lainnya Bobot: 20% dari total komponen Penilaian: Binary (Ada/Tidak Ada) c. AH₆₀ - Finalisasi Hasil Pengawasan AH₆₀ = {20, jika = "Ada" dan 0, jika ≠ "Ada"} Indikator: Terlaksananya perumusan finalisasi hasil pengawasan lapangan Bobot: 20% dari total komponen Penilaian: Binary (Ada/Tidak Ada) d. AB₅₇ - Bobot Tahunan AB₅₇ = Bobot Nilai IKK per Tahun: Tahun 2025 = 0,1 Tahun 2026 = 0,2 Tahun 2027 = 0,3 Tahun 2028 = 0,4 Tahun 2029 = 0,5
Periode	: Tahunan
Satuan	: Nilai
Pengumpul Data	: Unit Kerja Eselon II
Jenis Perhitungan	: Kombinasi persentase dan binary
Sumber Data	:

2.1.2.2 IKK Nilai tertimbang masukan terhadap RUU Inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah sesuai standar yang ditetapkan untuk Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang

Sasaran Strategis	: Meningkatkan kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU dan peraturan perundang-undangan lainnya
Sasaran Program	: Meningkatkan Pengawasan atas pelaksanaan UU

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan kualitas dukungan bahan dan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
Tujuan	: Nilai tertimbang masukan terhadap RUU Inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah sesuai standar yang ditetapkan untuk Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang bertujuan menghasilkan masukan kebijakan yang konstruktif berdasarkan hasil pengawasan untuk perbaikan regulasi dan implementasinya
Definisi	: Nilai tertimbang masukan terhadap RUU Inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah sesuai standar yang ditetapkan untuk Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang ini adalah ukuran kualitas kontribusi substantif dalam bentuk masukan terhadap RUU inisiatif DPD, pandangan atas RUU dari institusi lain, dan rekomendasi perubahan kebijakan Pemerintah berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan UU
Formula	: Formula IKK K₂₁₂₂: Nilai Tertimbang Masukan Perubahan Kebijakan untuk Pengawasan UU Formula Utama $K_{2122} = AH_{62} \times (AB_{61}/100)$ Breakdown Komponen Formula a. AH₆₂ - Indikator Keterlaksanaan AH₆₂ = {100, jika = "Ada" dan 0, jika ≠ "Ada"} Indikator yang Dinilai : 1) Terlaksananya usulan perubahan kebijakan dalam bentuk: - Peraturan Pemerintah (PP) - Peraturan Menteri - Standar Operasional Prosedur (SOP) - Petunjuk Pelaksanaan - Petunjuk Teknis - Usulan perubahan RUU 2) Kriteria Penilaian: - Nilai 100: Jika kegiatan usulan perubahan kebijakan terlaksana - Nilai 0: Jika kegiatan usulan perubahan kebijakan tidak terlaksana b. AB₆₁ - Bobot Tahunan AB₆₁ = Bobot Nilai IKK per Tahun: Tahun 2025 = 1,1 Tahun 2026 = 2,2 Tahun 2027 = 3,3 Tahun 2028 = 3,4 Tahun 2029 = 3,5
Periode	: Tahunan
Satuan	: Nilai
Pengumpul	: Unit Kerja Eselon II
Data	
Jenis	: Kombinasi persentase dan binary
Perhitungan	
Sumber	:
Data	

2.1.2.3 IKK Nilai tertimbang kegiatan sosialisasi, dialog dan FGD hasil produk hukum DPD RI

Sasaran	: Meningkatkan kualitas pengawasan atas pelaksanaan
Strategis	UU dan peraturan perundang-undangan lainnya

Sasaran Program	: Meningkatkan Pengawasan atas pelaksanaan UU
Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan kualitas dukungan bahan dan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
Tujuan	: Nilai tertimbang kegiatan sosialisasi, dialog dan FGD hasil produk hukum DPD RI bertujuan meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap produk hukum DPD RI melalui kegiatan sosialisasi, dialog, dan FGD yang efektif
Definisi	: Nilai tertimbang kegiatan sosialisasi, dialog dan FGD hasil produk hukum DPD RI ini adalah ukuran efektivitas kegiatan sosialisasi, dialog publik, dan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Biro Sekretariat Pimpinan untuk memasyarakatkan dan mengedukasi produk hukum yang dihasilkan DPD RI kepada masyarakat dan stakeholder
Formula	: Formula IKK K2123: Nilai Tertimbang Kegiatan Sosialisasi, Dialog dan FGD Hasil Produk Hukum DPD RI Formula Utama $K_{2123} = AH_{64} \times (AB_{63}/100)$ Breakdown Komponen Formula a. AH₆₄ - Perumusan Hasil Sosialisasi AH₆₄ = {100, jika = "Ada" dan 0, jika ≠ "Ada"} Indikator: Terlaksananya perumusan hasil atas pelaksanaan sosialisasi, dialog dan FGD hasil produk hukum DPD Sistem Penilaian: 1) Nilai 100 = Jika kegiatan sosialisasi, dialog, dan FGD terlaksana 2) Nilai 0 = Jika kegiatan sosialisasi, dialog, dan FGD tidak terlaksana b. AB₆₃ - Bobot Tahunan AB₆₃ = Bobot Nilai IKK per Tahun: Tahun 2025 = 1,0 Tahun 2026 = 2,0 Tahun 2027 = 3,0 Tahun 2028 = 4,0 Tahun 2029 = 5,0
Periode	: Tahunan
Satuan	: Nilai
Pengumpul	: Unit Kerja Eselon II
Data	
Jenis	: Kombinasi persentase dan binary
Perhitungan	
Sumber	
Data	

2.1.2.4 IKK Indeks reformasi hukum

Sasaran Strategis	: Meningkatkan kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU dan peraturan perundang-undangan lainnya
Sasaran Program	: Meningkatkan Pengawasan atas pelaksanaan UU
Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan kualitas dukungan bahan dan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
Tujuan	: <i>Indeks Reformasi Hukum</i> bertujuan mendorong reformasi sistem hukum nasional melalui identifikasi, pemetaan, dan rekomendasi terhadap regulasi yang perlu direformasi, diregulasi, atau dideregulasi

Definisi	: <i>Indeks Reformasi Hukum</i> ini adalah Ukuran komprehensif yang menggambarkan tingkat kemajuan reformasi hukum yang dicapai melalui kontribusi DPD RI dalam proses legislasi, pengawasan, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, yang diukur menggunakan indikator-indikator reformasi hukum yang telah ditetapkan
Formula	: Formula IKK K₂₁₂₄: Indeks Reformasi Hukum Formula Utama $K_{2124} = AH_{66} \times (AB_{65} / 100)$ Breakdown Komponen Formula a. AH₆₆ - Komponen Penilaian $AH_{66} = \{100, \text{jika} = \text{"Memenuhi Target"} \text{ dan } 0, \text{jika} = \text{"Tidak Memenuhi Target"}\}$ Sistem Penilaian: 1) Nilai 100 = Jika identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan dan penguatan sistem nasional terlaksana 2) Nilai 0 = Jika identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan dan penguatan sistem nasional tidak terlaksana AB₆₅ - Bobot Tahunan b. AB₆₅ = Bobot Nilai IKK per Tahun: Tahun 2025 = 0,1 Tahun 2026 = 0,2 Tahun 2027 = 0,3 Tahun 2028 = 0,4 Tahun 2029 = 0,5
Periode	: Tahunan
Satuan	: Nilai
Pengumpul	: Unit Kerja Eselon II
Data	
Jenis	: Kombinasi persentase dan binary
Perhitungan	
Sumber	:
Data	

2.1.2.5 **IKK Nilai tertimbang pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI**

Sasaran	: Meningkatkan kualitas pengawasan atas pelaksanaan
Strategis	UU dan peraturan perundang-undangan lainnya
Sasaran	: Meningkatkan Pengawasan atas pelaksanaan UU
Program	
Sasaran	: Meningkatkan kualitas dukungan bahan dan keahlian
Kegiatan	untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
Tujuan	: <i>Nilai tertimbang pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI</i> bertujuan mengelola kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen secara efektif untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPD RI dan memperkuat hubungan antar-parlemen
Definisi	: <i>Nilai tertimbang pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI</i> ini adalah ukuran kualitas pengelolaan administrasi internal, akuntabilitas publik, pelaksanaan kode etik dan tata beracara dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga parlemen lain, baik di tingkat nasional maupun internasional untuk mendukung fungsi kelembagaan
Formula	: Formula IKK K₂₁₂₅: Nilai Tertimbang Pengelolaan Kerumahtanggaan dan Kerjasama Parlemen DPD RI Formula Utama

$$K_{2125} = AH_{68} \times (AB_{67}/100)$$

Breakdown Komponen Formula

a. AH_{68} - Persentase Bobot Perumusan Hasil

AH_{68} = {100, jika = "Ada" dan 0, jika ≠ "Ada"}

Sistem Penilaian:

- 1) **Nilai 100** = Jika perumusan hasil atas pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI **terlaksana**
- 2) **Nilai 0** = Jika perumusan hasil atas pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI **tidak terlaksana**

b. AB_{67} - Bobot Tahunan

AB_{67} = Bobot Nilai IKK per Tahun:

Tahun 2025 = 1

Tahun 2026 = 2

Tahun 2027 = 3

Tahun 2028 = 4

Tahun 2029 = 5

Periode	: Tahunan
Satuan	: Nilai
Pengumpul	: Unit Kerja Eselon II
Data	
Jenis	: Kombinasi persentase dan binary
Perhitungan	
Sumber	:
Data	

2.2.1.1 IKK Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk pemantauan dan peninjauan

Sasaran	: Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU
Strategis	dan peraturan perundang-undangan lainnya
Sasaran	: Meningkatnya kualitas Tindak lanjut atas hasil
Program	pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai aspirasi masyarakat
Sasaran	: Meningkatnya kualitas dukungan bahan dan keahlian
Kegiatan	untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
Tujuan	: <i>Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk pemantauan dan peninjauan bertujuan Menghimpun aspirasi masyarakat dan daerah secara sistematis untuk mendukung fungsi pemantauan dan peninjauan implementasi undang-undang</i>
Definisi	: <i>Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk pemantauan dan peninjauan ini adalah ukuran kualitas aspirasi masyarakat dan daerah yang dihimpun Puskadaran sebagai bahan untuk kegiatan pemantauan dan peninjauan (monitoring and review) terhadap efektivitas pelaksanaan undang-undang di daerah</i>
Formula	: Formula IKK K_{2211}: Nilai Tertimbang Aspirasi Masyarakat untuk Pemantauan dan Peninjauan UU
	Formula Utama

$$K_{2211} = (AH_{70} + AH_{71}) \times (AB_{69}/100)$$

Breakdown Komponen Formula

a. AH_{70} - Telaahan ASMASDA

AH_{70} = {60, jika = "Ada" dan 0, jika ≠ "Ada"}

Sistem Penilaian:

- 1) **Nilai 60** = Jika telaahan asmasda atas pelaksanaan UU tertentu **terlaksana**

- 2) Nilai 0 = Jika telaahan asmasda atas pelaksanaan UU tertentu **tidak terlaksana**
- b. **AH₇₁ - Penetapan Prioritas Pengawasan**
 $AH_{71} = \{40, \text{jika} = \text{"Ada"} \text{ dan } 0, \text{jika} \neq \text{"Ada"}\}$
 - 1) Nilai 40 = Jika penetapan prioritas pengawasan atas asmasda pelaksanaan UU tertentu **terlaksana**
 - 2) Nilai 0 = Jika penetapan prioritas pengawasan atas asmasda pelaksanaan UU tertentu **tidak terlaksana**
- c. **AB₆₉ - Bobot Tahunan**
 $AB_{69} = \text{Bobot Nilai IKK per Tahun:}$
 $\text{Tahun } 2025 = 0,1$
 $\text{Tahun } 2026 = 0,2$
 $\text{Tahun } 2027 = 0,3$
 $\text{Tahun } 2028 = 0,4$
 $\text{Tahun } 2029 = 0,5$

Satuan : Nilai
 Pengumpul : Unit Kerja Eselon II
 Data
 Jenis : Kombinasi persentase dan binary
 Perhitungan
 Sumber :
 Data

2.2.2.1 IKK Nilai tertimbang masukan terhadap RUU Inisiatif sesuai standar yang ditetapkan untuk pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan UU

Sasaran : Meningkatkan kualitas pengawasan atas pelaksanaan
 Strategis UU dan peraturan perundang-undangan lainnya
 Sasaran : Meningkatkan kualitas Tindak lanjut atas hasil
 Program pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai aspirasi masyarakat
 Sasaran : Meningkatkan kualitas dukungan bahan dan keahlian
 Kegiatan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
 Tujuan : *Nilai tertimbang masukan terhadap RUU Inisiatif sesuai standar yang ditetapkan untuk pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan UU bertujuan menghasilkan masukan yang berkualitas untuk pengembangan RUU Inisiatif DPD RI berdasarkan hasil pemantauan dan peninjauan implementasi undang-undang*
 Definisi : *Nilai tertimbang masukan terhadap RUU Inisiatif sesuai standar yang ditetapkan untuk pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan UU ini adalah ukuran kualitas kontribusi Biro Persidangan I dalam memberikan masukan terhadap RUU inisiatif berdasarkan hasil pemantauan dan peninjauan pelaksanaan undang-undang yang telah ada*
 Formula : **Formula IKK K₂₂₁: Nilai Tertimbang Masukan terhadap RUU Inisiatif untuk Pemantauan dan Peninjauan Pelaksanaan UU**
Formula Utama
 $K_{221} = (AH_{73} + AH_{74}) \times (AB_{72}/100)$
Breakdown Komponen Formula
 a. **AH₇₃ - Usulan RUU Inisiatif Berdasarkan ASMASDA**
 $AH_{73} = \{60, \text{jika} = \text{"Ada"} \text{ dan } 0, \text{jika} \neq \text{"Ada"}\}$
Sistem Penilaian:
 1) Nilai 60 = Jika usulan RUU Inisiatif sesuai dengan hasil ASMASDA terlaksana

- 2) **Nilai 0** = Jika usulan RUU Inisiatif sesuai dengan hasil ASMASDA **tidak terlaksana**
- b. **AH₇₄ - Penetapan RUU Inisiatif DPD**
 $AH_{74} = \{40, \text{jika} = \text{"Ada"} \text{ dan } 0, \text{jika} \neq \text{"Ada"}\}$
Sistem Penilaian:
 - 1) **Nilai 40** = Jika Penetapan RUU Inisiatif DPD **terlaksana**
 - 2) **Nilai 0** = Jika Penetapan RUU Inisiatif DPD **tidak terlaksana**
- c. **AB₇₂ - Bobot Tahunan**
 $AB_{72} = \text{Bobot Nilai IKK per Tahun:}$
 Tahun 2025 = 0,2
 Tahun 2026 = 0,4
 Tahun 2027 = 0,6
 Tahun 2028 = 0,8
 Tahun 2029 = 1,0

Periode : Tahunan
 Satuan : Nilai
 Pengumpul : Unit Kerja Eselon II
 Data :
 Jenis : Kombinasi persentase dan binary
 Perhitungan :
 Sumber :
 Data :

2.2.2.2 **IKK Nilai tertimbang parameter pengukuran efektifitas pelaksanaan UU, dampak yang ditimbulkan serta kemanfaatannya**

Sasaran : Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU dan peraturan perundang-undangan lainnya
 Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas Tindak lanjut atas hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai aspirasi masyarakat
 Sasaran Program : Meningkatnya kualitas dukungan bahan dan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
 Sasaran Kegiatan :
 Tujuan : *Nilai tertimbang parameter pengukuran efektifitas pelaksanaan UU, dampak yang ditimbulkan serta kemanfaatannya bertujuan Mengembangkan dan menerapkan parameter pengukuran yang valid untuk mengevaluasi efektivitas, dampak, dan manfaat implementasi undang-undang*
 Definisi : *Nilai tertimbang parameter pengukuran efektifitas pelaksanaan UU, dampak yang ditimbulkan serta kemanfaatannya ini adalah Ukuran kualitas instrumen evaluasi untuk mengukur tingkat efektivitas, dampak, dan manfaat dari pelaksanaan undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan daerah*
 Formula : **Formula IKK K₂₂₂₂: Nilai Tertimbang Parameter Pengukuran Efektivitas Pelaksanaan UU**
Formula Utama

$$K_{2222} = (AH_{76} + AH_{77}) \times (AB_{75}/100)$$

Breakdown Komponen Formula

- a. **AH₇₆ - Kajian Dampak Pelaksanaan UU**
 $AH_{76} = \{40, \text{jika} = \text{"Ada"} \text{ dan } 0, \text{jika} \neq \text{"Ada"}\}$
Sistem Penilaian:
 - 1) **Nilai 40** = Jika pengkajian dampak atas pelaksanaan UU **terlaksana**
 - 2) **Nilai 0** = Jika pengkajian dampak atas pelaksanaan UU **tidak terlaksana**
- AH₇₇ - Perumusan Usulan Perubahan RUU**

- b. $AH_{77} = \{60, \text{jika} = \text{"Ada"} \text{ dan } 0, \text{jika} \neq \text{"Ada"}\}$

Sistem Penilaian:

- 1) **Nilai 60** = Jika perumusan usulan perubahan RUU Inisiatif DPD **terlaksana**
- 2) **Nilai 0** = Jika perumusan usulan perubahan RUU Inisiatif DPD **tidak terlaksana**

- c. AB_{75} = Bobot Nilai IKK per Tahun:

Tahun 2025 = 0,1
 Tahun 2026 = 0,2
 Tahun 2027 = 0,3
 Tahun 2028 = 0,4
 Tahun 2029 = 0,5

Periode : Tahunan
 Satuan : Nilai
 Pengumpul : Unit Kerja Eselon II
 Data
 Jenis : Kombinasi persentase dan binary
 Perhitungan
 Sumber :
 Data

2.3.1.1 IKK Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda

Sasaran : Meningkatkan kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU dan peraturan perundang-undangan lainnya
 Strategis : Meningkatkan kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai aspirasi masyarakat
 Sasaran Program : Meningkatkan kualitas dukungan bahan dan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA
 Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kualitas dukungan bahan dan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA
 Tujuan : *Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda bertujuan Menghimpun aspirasi untuk mendukung pemantauan dan evaluasi Rancangan Perda dan Perda guna memastikan kesesuaiannya dengan kepentingan daerah dan peraturan yang lebih tinggi*
 Definisi : *Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda ini adalah ukuran kualitas aspirasi masyarakat dan daerah yang dihimpun sebagai bahan penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Peraturan Daerah (Perda)*

Formula : **Formula IKK K₂₃₁₁: Nilai Tertimbang Aspirasi untuk Monitoring dan Evaluasi Ranperda dan Perda**
Formula Utama

$$K_{2311} = (AH_{79} + AH_{80} + AH_{81}) \times (AB_{78}/100)$$

Breakdown Komponen Formula

a. AH_{79} - Pengkajian Tim Pendukung

$AH_{79} = \{30, \text{jika} = \text{"Ada"} \text{ dan } 0, \text{jika} \neq \text{"Ada"}\}$

Sistem Penilaian:

- 1) **Nilai 30** = Jika pengkajian tim pendukung **terlaksana**
- 2) **Nilai 0** = Jika pengkajian tim pendukung **tidak terlaksana**

b. AH_{80} - Pembahasan Hasil Monitoring

$AH_{80} = \{30, \text{jika} = \text{"Ada"} \text{ dan } 0, \text{jika} \neq \text{"Ada"}\}$

Sistem Penilaian:

- 1) **Nilai 30** = Jika pembahasan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda **terlaksana**
- 2) **Nilai 0** = Jika pembahasan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda **tidak terlaksana**

c. AH₈₁ - Perumusan Hasil Monitoring

AH₈₁ = {40, jika = "Ada" dan 0, jika ≠ "Ada"}

Sistem Penilaian:

- 1) **Nilai 40** = Jika perumusan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda **terlaksana**
- 2) **Nilai 0** = Jika perumusan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda **tidak terlaksana**

d. AB₇₈ - Bobot Tahunan

AB₇₈ = Bobot Nilai IKK per Tahun:

Tahun 2025 = 0,2

Tahun 2026 = 0,4

Tahun 2027 = 0,6

Tahun 2028 = 0,8

Tahun 2029 = 1,0

Periode : Tahunan
 Satuan : Nilai
 Pengumpul : Unit Kerja Eselon II
 Data :
 Jenis : Kombinasi persentase dan binary
 Perhitungan :
 Sumber :
 Data :

2.3.2.1 IKK Nilai tertimbang masukan untuk penyempurnaan kebijakan sesuai standar yang ditetapkan

Sasaran : Meningkatkan kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU dan peraturan perundang-undangan lainnya
 Strategis : Meningkatkan kualitas Tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai aspirasi masyarakat
 Sasaran Program : Meningkatkan kualitas dukungan bahan dan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA
 Sasaran Kegiatan :
 Tujuan : Nilai tertimbang masukan untuk penyempurnaan kebijakan sesuai standar yang ditetapkan bertujuan memberikan masukan konstruktif untuk penyempurnaan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berdasarkan evaluasi implementasi dan aspirasi daerah

Definisi : Nilai tertimbang masukan untuk penyempurnaan kebijakan sesuai standar yang ditetapkan ini adalah ukuran kualitas rekomendasi perbaikan kebijakan yang dirumuskan berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi, yang ditujukan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyempurnaan implementasi kebijakan

Formula : **Formula IKK K₂₃₂₁: Nilai Tertimbang Masukan untuk Penyempurnaan Kebijakan**

Formula Utama

$$K_{2321} = (AH_{83} + AH_{84}) \times (AB_{83}/100)$$

Breakdown Komponen Formula

a. AH₈₃ - Kajian Penyempurnaan Kebijakan

AH₈₃ = {40, jika = "Ada" dan 0, jika ≠ "Ada"}

Sistem Penilaian:

- 1) **Nilai 40** = Jika kajian penyempurnaan kebijakan **terlaksana**

2) Nilai 0 = Jika kajian penyempurnaan kebijakan tidak terlaksana

b. AH₈₄ - Perumusan Penyempurnaan Kebijakan

AH₈₄ = {60, jika = "Ada" dan 0, jika ≠ "Ada"}

Sistem Penilaian:

1) Nilai 60 = Jika perumusan penyempurnaan kebijakan terlaksana

2) Nilai 0 = Jika perumusan penyempurnaan kebijakan tidak terlaksana

c. AB₈₂ - Bobot Tahunan

AB₈₂ = Bobot Nilai IKK per Tahun:

Tahun 2025 = 0,1

Tahun 2026 = 0,2

Tahun 2027 = 0,3

Tahun 2028 = 0,4

Tahun 2029 = 0,5

Periode	: Tahunan
Satuan	: Nilai
Pengumpul Data	: Unit Kerja Eselon II
Jenis	: Kombinasi persentase dan binary
Perhitungan	
Sumber Data	

2.3.2.2 IKK Nilai tertimbang masukan untuk harmonisasi legislasi pusat dan daerah

Sasaran Strategis	: Meningkatkan kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU dan peraturan perundang-undangan lainnya
Sasaran Program	: Meningkatkan kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai aspirasi masyarakat
Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan kualitas dukungan bahan dan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA
Tujuan	: Nilai tertimbang masukan untuk harmonisasi legislasi pusat dan daerah bertujuan mendorong harmonisasi dan sinkronisasi legislasi antara tingkat pusat dan daerah untuk menciptakan sistem hukum yang konsisten dan efektif
Definisi	: Nilai tertimbang masukan untuk harmonisasi legislasi pusat dan daerah ini adalah ukuran kualitas kontribusi dalam memberikan masukan untuk menciptakan keselarasan dan konsistensi antara peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah guna menghindari tumpang tindih dan konflik norma
Formula	: Formula IKK K₂₃₂₂: Nilai Tertimbang Masukan untuk Harmonisasi Legislasi Pusat dan Daerah Formula Utama $K_{2322} = (AH_{86} + AH_{87}) \times (AB_{85}/100)$ Breakdown Komponen Formula a. AH₈₆ - Pengkajian Harmonisasi Legislasi AH₈₆ = {40, jika = "Ada" dan 0, jika ≠ "Ada"} Sistem Penilaian: 1) Nilai 40 = Jika pengkajian harmonisasi legislasi pusat dan daerah terlaksana 2) Nilai 0 = Jika pengkajian harmonisasi legislasi pusat dan daerah tidak terlaksana b. AH₈₇ - Perumusan Masukan Harmonisasi AH₈₇ = {60, jika = "Ada" dan 0, jika ≠ "Ada"} Sistem Penilaian:

- 1) Nilai 60 = Jika perumusan usulan masukan atas hasil harmonisasi legislasi pusat dan daerah **terlaksana**
- 2) Nilai 0 = Jika perumusan usulan masukan atas hasil harmonisasi legislasi pusat dan daerah **tidak terlaksana**

c. **AB_{ss} - Bobot Tahunan**

AB_{ss} = Bobot Nilai IKK per Tahun:

Tahun 2025 = 0,1

Tahun 2026 = 0,2

Tahun 2027 = 0,3

Tahun 2028 = 0,4

Tahun 2029 = 0,5

Periode : Tahunan
 Satuan : Nilai
 Pengumpul : Unit Kerja Eselon II
 Data
 Jenis : Kombinasi persentase dan binary
 Perhitungan
 Sumber :
 Data

3.1.1.1 IKK Nilai capaian RB pengelolaan organisasi

Sasaran : Terwujudnya tata kelola Dewan Perwakilan Daerah yang efektif
 Strategis : Meningkatkan efektivitas sistem dan tata kelola internal Sekretariat Jenderal DPD RI
 Program : Terlaksananya pengelolaan organisasi yang tepat fungsi
 Sasaran :
 Kegiatan :
 Tujuan : Nilai capaian RB pengelolaan organisasi bertujuan untuk mengoptimalkan struktur dan fungsi organisasi DPD RI melalui implementasi reformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan

Definisi : Nilai capaian RB pengelolaan organisasi adalah ukuran pencapaian target reformasi birokrasi dalam aspek penataan organisasi yang meliputi efisiensi struktur organisasi, kejelasan tupoksi, dan optimalisasi fungsi organisasi

Formula : **Formula IKK K₃₁₁₁: Nilai Capaian RB Pengelolaan Organisasi**

Formula Utama

$$K_{3111} = (AH_{35} + AH_{36} + AH_{37} + AH_{38} + AH_{39} + AH_{40})$$

Breakdown Komponen Formula

a. **AH₃₅ - Rencana Aksi Pembangunan RB General**

AH₃₅ = {20, jika = "Memenuhi Target" dan 0, jika = "Tidak Memenuhi Target"}

Sistem Penilaian:

- 1) **Nilai 20** = Jika capaian target nilai RB Rencana Aksi RB General terpenuhi yaitu:

Tahun 2025 = Nilai $\geq$ 2,45 dan/atau Nilai Indeks $\geq$ 2,45

Tahun 2026 = Nilai $\geq$ 2,5 dan/atau Nilai Indeks $\geq$ 2,5

Tahun 2027 = Nilai $\geq$ 2,6 dan/atau Nilai Indeks $\geq$ 2,6

Tahun 2028 = Nilai $\geq$ 2,7 dan/atau Nilai Indeks $\geq$ 2,7

Tahun 2029 = Nilai $\geq$ 2,8 dan/atau Nilai Indeks $\geq$ 2,8

- 2) **Nilai 0** = Jika capaian target nilai RB Rencana Aksi RB General terpenuhi

b. **AH₃₆ - Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB Gene**

$AH_{90} = \{20, \text{jika} = \text{"Memenuhi Target"} \text{ dan } 0, \text{jika} \neq \text{"Tidak Memenuhi Target"}\}$

Sistem Penilaian:

1) **Nilai 20** = Jika capaian target nilai RB Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General terpenuhi yaitu :

Tahun 2025 = Nilai ≥ 100 dan/atau Nilai Indeks $\geq 5,6$

Tahun 2026 = Nilai ≥ 105 dan/atau Nilai Indeks $\geq 5,88$

Tahun 2027 = Nilai ≥ 110 dan/atau Nilai Indeks $\geq 6,16$

Tahun 2028 = Nilai ≥ 115 dan/atau Nilai Indeks $\geq 6,44$

Tahun 2029 = Nilai ≥ 120 dan/atau Nilai Indeks $\geq 6,72$

2) **Nilai 0** = Jika capaian target nilai RB Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General tidak terpenuhi

c. **AH₉₁ - Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi**

$AH_{91} = \{10, \text{jika} = \text{"Memenuhi Target"} \text{ dan } 0, \text{jika} \neq \text{"Tidak Memenuhi Target"}\}$

Sistem Penilaian:

1) **Nilai 10** = Jika capaian target nilai RB Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi terpenuhi yaitu :

Tahun 2025 = Nilai ≥ 80 dan/atau Nilai Indeks $\geq 1,6$

Tahun 2026 = Nilai ≥ 85 dan/atau Nilai Indeks $\geq 1,7$

Tahun 2027 = Nilai ≥ 90 dan/atau Nilai Indeks $\geq 1,8$

Tahun 2028 = Nilai ≥ 95 dan/atau Nilai Indeks $\geq 1,9$

Tahun 2029 = Nilai ≥ 100 dan/atau Nilai Indeks $\geq 2,0$

2) **Nilai 0** = Jika capaian target nilai RB Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi tidak terpenuhi

d. **AH₉₂ - Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi**

$AH_{92} = \{10, \text{jika} = \text{"Memenuhi Target"} \text{ dan } 0, \text{jika} \neq \text{"Tidak Memenuhi Target"}\}$

Sistem Penilaian:

1) **Nilai 10** = Jika capaian target nilai RB Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi terpenuhi yaitu :

Tahun 2025 = Nilai ≥ 3 dan/atau Nilai Indeks $\geq 1,2$

Tahun 2026 = Nilai ≥ 4 dan/atau Nilai Indeks $\geq 1,6$

Tahun 2027 = Nilai ≥ 4 dan/atau Nilai Indeks $\geq 1,6$

Tahun 2028 = Nilai ≥ 5 dan/atau Nilai Indeks $\geq 2,0$

Tahun 2029 = Nilai ≥ 5 dan/atau Nilai Indeks $\geq 2,0$

2) **Nilai 0** = Jika capaian target nilai RB Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi tidak terpenuhi

e. **AH₉₃ - Indeks Pelayanan Publik**

$AH_{93} = \{10, \text{jika} = \text{"Memenuhi Target"} \text{ dan } 0, \text{jika} \neq \text{"Tidak Memenuhi Target"}\}$

Sistem Penilaian:

- 1) **Nilai 10** = Jika capaian target nilai RB Indeks Pelayanan Publik terpenuhi yaitu :
Tahun 2025 = Nilai $\geq 4,4$ dan/atau Nilai Indeks $\geq 1,3$
Tahun 2026 = Nilai $\geq 4,5$ dan/atau Nilai Indeks $\geq 1,4$
Tahun 2027 = Nilai $\geq 4,6$ dan/atau Nilai Indeks $\geq 1,4$
Tahun 2028 = Nilai $\geq 4,7$ dan/atau Nilai Indeks $\geq 1,4$
Tahun 2029 = Nilai $\geq 4,8$ dan/atau Nilai Indeks $\geq 1,4$
 - 2) **Nilai 0** = Jika capaian target nilai RB Indeks Pelayanan Publik tidak terpenuhi
- f. **AH₄ - Indeks Kualitas Kebijakan**
AH₄ = {30, jika = "Memenuhi Target" dan 0, jika = "Tidak Memenuhi Target"}
- Sistem Penilaian:**
- 1) **Nilai 30** = Jika capaian target nilai RB Indeks Kualitas Kebijakan terpenuhi yaitu :
Tahun 2025 = Nilai ≥ 70 dan/atau Nilai Indeks $\geq 1,05$
Tahun 2026 = Nilai ≥ 73 dan/atau Nilai Indeks $\geq 1,095$
Tahun 2027 = Nilai ≥ 75 dan/atau Nilai Indeks $\geq 1,125$
Tahun 2028 = Nilai ≥ 77 dan/atau Nilai Indeks $\geq 1,155$
Tahun 2029 = Nilai ≥ 80 dan/atau Nilai Indeks $\geq 1,2$
 - 2) **Nilai 0** = Jika capaian target nilai RB Indeks Kualitas Kebijakan tidak terpenuhi
- h. **AB₉₉ - Nilai Indeks Capaian RB Pengelolaan Organisasi**
Target Nilai IKK per Tahun:
Tahun 2025 $\geq 20,14$
Tahun 2025 $\geq 21,08$
Tahun 2025 $\geq 21,66$
Tahun 2025 $\geq 22,64$
Tahun 2025 $\geq 23,24$

Periode : Tahunan
Satuan : Nilai
Pengumpul : Unit Kerja Eselon II
Data :
Jenis : Kombinasi persentase dan binary
Perhitungan :
Sumber :
Data :

3.1.1.2 IKK Nilai capaian RB pengelolaan sumber daya manusia

Sasaran : Terwujudnya tata kelola Dewan Perwakilan Daerah yang efektif
Strategis : Meningkatkan efektivitas sistem dan tata kelola internal Sekretariat Jenderal DPD RI
Program : Terlaksananya pengelolaan sumber daya manusia profesional
Kegiatan :
Tujuan : Nilai capaian RB pengelolaan sumber daya manusia bertujuan untuk mengembangkan dan mengelola sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan berintegritas untuk mendukung pencapaian misi DPD RI

Definisi	: Nilai capaian RB pengelolaan sumber daya manusia ini adalah ukuran pencapaian target reformasi birokrasi dalam aspek pengembangan SDM yang meliputi peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan kualitas aparatur DPD RI
Formula	: Formula IKK K₃₁₁₂: Nilai Capaian RB Pengelolaan Sumber Daya Manusia Formula Utama $K_{3112} = (AH_{56} + AH_{57})$ Breakdown Komponen Formula a. AH₅₆ - Indeks Sistem Merit $AH_{56} = \{50, \text{jika} = \text{"Memenuhi Target"} \text{ dan } 0, \text{jika} \neq \text{"Tidak Memenuhi Target"}\}$ Sistem Penilaian: 1) Nilai 50 = Jika capaian target nilai RB Indeks Sistem Merit terpenuhi yaitu: Tahun 2025 = Nilai ≥ 350 dan/atau Nilai Indeks $\geq 3,5$ Tahun 2026 = Nilai ≥ 355 dan/atau Nilai Indeks $\geq 3,55$ Tahun 2027 = Nilai ≥ 360 dan/atau Nilai Indeks $\geq 3,6$ Tahun 2028 = Nilai ≥ 365 dan/atau Nilai Indeks $\geq 3,65$ Tahun 2029 = Nilai ≥ 370 dan/atau Nilai Indeks $\geq 3,7$ 2) Nilai 0 = Jika capaian target nilai RB Indeks Sistem Merit tidak terpenuhi b. AH₅₇ - Indeks BerAKHLAK $AH_{57} = \{50, \text{jika} = \text{"Ada"} \text{ dan } 0, \text{jika} \neq \text{"Ada"}\}$ Sistem Penilaian: 1) Nilai 50 = Jika capaian target nilai RB Indeks BerAKHLAK terpenuhi yaitu: Tahun 2025 = Nilai $\geq 72,17$ dan/atau Nilai Indeks $\geq 2,89$ Tahun 2026 = Nilai ≥ 77 dan/atau Nilai Indeks $\geq 3,08$ Tahun 2027 = Nilai ≥ 77 dan/atau Nilai Indeks $\geq 3,08$ Tahun 2028 = Nilai ≥ 82 dan/atau Nilai Indeks $\geq 3,28$ Tahun 2029 = Nilai ≥ 82 dan/atau Nilai Indeks $\geq 3,28$ 2) Nilai 0 = Jika capaian target nilai RB Indeks BerAKHLAK tidak terpenuhi c. AB₅₉ - Nilai Indeks Capaian RB Pengelolaan Sumber Daya Manusia Target Nilai IKK per Tahun: Tahun 2025 $\geq 6,39$ Tahun 2026 $\geq 6,63$ Tahun 2027 $\geq 6,68$ Tahun 2028 $\geq 6,93$ Tahun 2029 $\geq 6,98$
Periode	: Tahunan
Satuan	: Nilai
Pengumpul Data	: Unit Kerja Eselon II
Jenis Perhitungan	: Kombinasi persentase dan binary
Sumber Data	:

3.1.1.3 IKK Nilai capaian RB pengelolaan kinerja

- Sasaran : Terwujudnya tata kelola Dewan Perwakilan Daerah yang efektif
- Strategis : Meningkatkan efektivitas sistem dan tata kelola internal Sekretariat Jenderal DPD RI
- Sasaran Program : Terlaksananya pengelolaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang berkualitas
- Sasaran Kegiatan : *Nilai capaian RB pengelolaan kinerja* bertujuan untuk mencrapkan sistem pengelolaan kinerja yang akuntabel dan transparan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan DPD RI
- Tujuan : *Nilai capaian RB pengelolaan kinerja* ini adalah ukuran pencapaian target reformasi birokrasi dalam aspek sistem manajemen kinerja yang meliputi perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi

- Definisi : *Nilai capaian RB pengelolaan kinerja* ini adalah ukuran pencapaian target reformasi birokrasi dalam aspek sistem manajemen kinerja yang meliputi perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi
- Formula : **Formula IKK K₃₁₁₃: Nilai Capaian RB Pengelolaan Kinerja**

Formula Utama

$$K_{3113} = (AH_{99} + AH_{100})$$

Breakdown Komponen Formula

- a. **AH₉₉ - Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**

AH₉₉ = {50, jika = "Memenuhi Target" dan 0, jika ≠ "Tidak Memenuhi Target"}

Sistem Penilaian:

- 1) **Nilai 50** = Jika capaian target nilai RB Nilai SAKIP terpenuhi yaitu:

Tahun 2025 = Nilai ≥ 70 dan/atau Nilai Indeks ≥ 2,80

Tahun 2026 = Nilai ≥ 72 dan/atau Nilai Indeks ≥ 2,88

Tahun 2027 = Nilai ≥ 75 dan/atau Nilai Indeks ≥ 3,00

Tahun 2028 = Nilai ≥ 77 dan/atau Nilai Indeks ≥ 3,08

Tahun 2029 = Nilai ≥ 81 dan/atau Nilai Indeks ≥ 3,24

- 2) **Nilai 0** = Jika capaian target nilai RB Nilai SAKIP tidak terpenuhi

- b. **AH₁₀₀ - Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)**

AH₁₀₀ = {50, jika = "Ada" dan 0, jika ≠ "Ada"}

Sistem Penilaian:

- 1) **Nilai 50** = Jika capaian target nilai RB IPPN terpenuhi yaitu :

Tahun 2025 = Nilai ≥ 100 dan/atau Nilai Indeks ≥ 2,00

Tahun 2026 = Nilai ≥ 100 dan/atau Nilai Indeks ≥ 2,00

Tahun 2027 = Nilai ≥ 100 dan/atau Nilai Indeks ≥ 2,00

Tahun 2028 = Nilai ≥ 100 dan/atau Nilai Indeks ≥ 2,00

Tahun 2029 = Nilai ≥ 100 dan/atau Nilai Indeks ≥ 2,00

- 2) **Nilai 0** = Jika capaian target nilai RB IPPN tidak terpenuhi

- c. **ABAB₉₉: Nilai Capaian RB Pengelolaan Kinerja**

Target Nilai IKK per Tahun:

Tahun 2025 ≥ 4,80

Tahun 2026 ≥ 4,88

Tahun 2027 ≥ 5,00

	Tahun 2028 ≥ 5,08
	Tahun 2029 ≥ 5,24
Periode	: Tahunan
Satuan	: Nilai
Pengumpul	: Unit Kerja Eselon II
Data	
Jenis	: Kombinasi persentase dan binary
Perhitungan	
Sumber	:
Data	

3.1.1.4 IKK Nilai capaian RB pengelolaan prioritas nasional

Sasaran	: Terwujudnya tata kelola Dewan Perwakilan Daerah yang efektif
Strategis	
Sasaran	: Meningkatkan efektivitas sistem dan tata kelola internal
Program	Sekretariat Jenderal DPD RI
Sasaran	: Terlaksananya pengelolaan prioritas nasional
Kegiatan	
Tujuan	

Tujuan : Nilai capaian RB pengelolaan prioritas nasional bertujuan mengintegrasikan dan menyelaraskan program DPD RI dengan prioritas nasional untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional

Definisi : Nilai capaian RB pengelolaan prioritas nasional ini adalah ukuran pencapaian target reformasi birokrasi dalam aspek kontribusi DPD RI terhadap agenda prioritas nasional yang meliputi keselarasan program dengan prioritas pembangunan nasional

Formula : **Formula IKK K₃₁₁₄: Nilai Capaian RB Pengelolaan Prioritas Nasional**

Formula Utama

$$K_{3114} = (AH_{102} + AH_{103})$$

Breakdown Komponen Formula

a. AH₁₀₂ - Capaian Prioritas Nasional

AH₁₀₂ = {50, jika = "Memenuhi Target" dan 0, jika ≠ "Tidak Memenuhi Target"}

Sistem Penilaian:

- 1) Nilai 50** = Jika capaian target nilai RB Capaian Prioritas Nasional terpenuhi yaitu:
Tahun 2025 = Nilai ≥ 100 dan/atau Nilai Indeks ≥ 2,00
Tahun 2026 = Nilai ≥ 110 dan/atau Nilai Indeks ≥ 2,20
Tahun 2027 = Nilai ≥ 120 dan/atau Nilai Indeks ≥ 2,40
Tahun 2028 = Nilai ≥ 130 dan/atau Nilai Indeks ≥ 2,60
Tahun 2029 = Nilai ≥ 150 dan/atau Nilai Indeks ≥ 3,00

- 2) Nilai 0** = Jika capaian target nilai RB Capaian Prioritas Nasional tidak terpenuhi

b. AH₁₀₃ - Capaian IKU Kementerian/Lembaga

AH₁₀₃ = {50, jika = "Ada" dan 0, jika ≠ "Ada"}

Sistem Penilaian:

- 1) Nilai 50** = Jika capaian target nilai RB Capaian IKU Kementerian/Lembaga terpenuhi yaitu :
Tahun 2025 = Nilai ≥ 85 dan/atau Nilai Indeks ≥ 3,97
Tahun 2026 = Nilai ≥ 87 dan/atau Nilai Indeks ≥ 4,06
Tahun 2027 = Nilai ≥ 88 dan/atau Nilai Indeks ≥ 4,11
Tahun 2028 = Nilai ≥ 89 dan/atau Nilai Indeks

≥ 4,15

Tahun 2029 = Nilai ≥ 90 dan/atau Nilai Indeks ≥ 4,20

2) **Nilai 0** = Jika capaian target nilai RB Capaian Prioritas Nasional tidak terpenuhi

c **AB₁₀₃: Nilai Capaian RB Pengelolaan Prioritas Nasional**

Target Nilai IKK per Tahun:

Tahun 2025 ≥ 5,97

Tahun 2026 ≥ 6,26

Tahun 2027 ≥ 6,51

Tahun 2028 ≥ 6,75

Tahun 2029 ≥ 7,20

Periode : Tahunan

Satuan : Nilai

Pengumpul : Unit Kerja Eselon II

Data

Jenis : Kombinasi persentase dan binary

Perhitungan

Sumber :

Data

3.1.1.5 IKK Nilai capaian RB pengelolaan keuangan

Sasaran : Terwujudnya tata kelola Dewan Perwakilan Daerah yang efektif

Sasaran Strategis : Meningkatkan efektivitas sistem dan tata kelola internal Sekretariat Jenderal DPD RI

Sasaran Program : Terlaksananya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

Sasaran Kegiatan : *Nilai capaian RB pengelolaan keuangan* bertujuan mengelola keuangan DPD RI secara transparan, akuntabel, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tujuan : *Nilai capaian RB pengelolaan keuangan* ini adalah Ukuran pencapaian target reformasi birokrasi dalam aspek tata kelola keuangan yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan anggaran

Definisi : **Formula IKK K₃₁₁₅: Nilai Capaian RB Pengelolaan Keuangan**

Formula Utama

$K_{3115} = (AH_{105} + AH_{106})$

Breakdown Komponen Formula

a. **AH₁₀₅ - Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)**

Sistem Penilaian:

1) **Nilai 50** = Jika capaian target nilai RB IKPA terpenuhi yaitu:

Tahun 2025 = Nilai ≥ 92,85 dan/atau Nilai Indeks ≥ 1,85

Tahun 2026 = Nilai ≥ 93 dan/atau Nilai Indeks ≥ 1,86

Tahun 2027 = Nilai ≥ 93,25 dan/atau Nilai Indeks ≥ 1,86

Tahun 2028 = Nilai ≥ 93,75 dan/atau Nilai Indeks ≥ 1,87

Tahun 2029 = Nilai ≥ 94 dan/atau Nilai Indeks ≥ 1,88

2) **Nilai 0** = Jika capaian target nilai RB Capaian IKPA tidak terpenuhi

$AH_{108} = \{50, \text{jika} = \text{"Memenuhi Target"} \text{ dan } 0, \text{jika} \neq \text{"Tidak Memenuhi Target"}\}$

b. **AH₁₀₉ - Opini Badan Pemeriksa Keuangan**

$AH_{109} = \{50, \text{jika} = \text{"Ada"} \text{ dan } 0, \text{jika} \neq \text{"Ada"}\}$

Sistem Penilaian:

1) **Nilai 50** = Jika capaian target nilai RB IKPA terpenuhi yaitu:

Tahun 2025 = Nilai $\geq$ WTP dan/atau Nilai Indeks $\geq 5,00$

Tahun 2026 = Nilai $\geq$ WTP dan/atau Nilai Indeks $\geq 5,00$

Tahun 2027 = Nilai $\geq$ WTP dan/atau Nilai Indeks $\geq 5,00$

Tahun 2028 = Nilai $\geq$ WTP dan/atau Nilai Indeks $\geq 5,00$

Tahun 2029 = Nilai $\geq$ WTP dan/atau Nilai Indeks $\geq 5,00$

2) **Nilai 0** = Jika capaian target nilai RB Capaian IKPA tidak terpenuhi

c. **AB₁₀₅: Nilai Capaian RB Pengelolaan Keuangan**

Target Nilai IKK per Tahun:

Tahun 2025 $\geq 6,85$

Tahun 2026 $\geq 6,86$

Tahun 2027 $\geq 6,86$

Tahun 2028 $\geq 6,87$

Tahun 2029 $\geq 6,88$

Periode	: Tahunan
Satuan	: Nilai
Pengumpul	: Unit Kerja Eselon II
Data	
Jenis	: Kombinasi persentase dan binary
Perhitungan	
Sumber	:
Data	

3.1.1.6 IKK Nilai capaian RB pengelolaan pemerintahan

Sasaran	: Terwujudnya tata kelola Dewan Perwakilan Daerah yang efektif
Strategis	
Sasaran	: Meningkatkan efektivitas sistem dan tata kelola internal
Program	: Sekretariat Jenderal DPD RI
Sasaran	: Terlaksananya digitalisasi tata kelola pemerintahan
Kegiatan	
Tujuan	: <i>Nilai capaian RB digitalisasi pemerintahan</i> bertujuan mengimplementasikan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan DPD RI untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan

Definisi : *Nilai capaian RB digitalisasi pemerintahan* ini adalah ukuran pencapaian target reformasi birokrasi dalam aspek transformasi digital yang meliputi digitalisasi proses kerja, pelayanan, dan sistem informasi manajemen

Formula : **Formula IKK K₃₁₁₆: Nilai Capaian RB Digitalisasi Pemerintahan**

Formula Utama

$$K_{3116} = (AH_{108} + AH_{109} + AH_{110} + AH_{111})$$

AH₁₀₈ - Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

$AH_{108} = \{20, \text{jika} = \text{"Memenuhi Target"} \text{ dan } 0, \text{jika} \neq \text{"Tidak Memenuhi Target"}\}$

Sistem Penilaian:

- a. 1) **Nilai 20** = Jika capaian target nilai RB Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE terpenuhi yaitu :
Tahun 2025 = Nilai ≥ 3 dan/atau Nilai Indeks $\geq 1,20$
Tahun 2026 = Nilai ≥ 3 dan/atau Nilai Indeks $\geq 3,00$
Tahun 2027 = Nilai ≥ 4 dan/atau Nilai Indeks $\geq 1,60$
Tahun 2028 = Nilai ≥ 4 dan/atau Nilai Indeks $\geq 1,60$
Tahun 2029 = Nilai ≥ 5 dan/atau Nilai Indeks $\geq 2,00$
2) **Nilai 0** = Jika capaian target nilai RB Capaian IKPA tidak terpenuhi
- b. **AH₁₀₉ - Tingkat Digitalisasi Arsip**
AH₁₀₉ = {20, jika = "Memenuhi Target" dan 0, jika ≠ "Tidak Memenuhi Target"}
Sistem Penilaian:
1) **Nilai 20** = Jika capaian target nilai RB Tingkat Digitalisasi Arsip terpenuhi yaitu :
Tahun 2025 = Nilai ≥ 93 dan/atau Nilai Indeks $\geq 1,86$
Tahun 2026 = Nilai $\geq 93,5$ dan/atau Nilai Indeks $\geq 1,87$
Tahun 2027 = Nilai ≥ 94 dan/atau Nilai Indeks $\geq 1,88$
Tahun 2028 = Nilai $\geq 94,5$ dan/atau Nilai Indeks $\geq 1,89$
Tahun 2029 = Nilai ≥ 95 dan/atau Nilai Indeks $\geq 1,89$
2) **Nilai 0** = Jika capaian target nilai RB Capaian Tingkat Digitalisasi Arsip tidak terpenuhi
- c. **AH₁₁₀ - Indeks Pembangunan Statistik**
AH₁₁₀ = {20, jika = "Memenuhi Target" dan 0, jika ≠ "Tidak Memenuhi Target"}
Sistem Penilaian:
1) **Nilai 20** = Jika capaian target nilai RB Indeks Pembangunan Statistik terpenuhi yaitu :
Tahun 2025 = Nilai $\geq 1,9$ dan/atau Nilai Indeks $\geq 0,57$
Tahun 2026 = Nilai $\geq 2,5$ dan/atau Nilai Indeks $\geq 0,75$
Tahun 2027 = Nilai $\geq 2,7$ dan/atau Nilai Indeks $\geq 0,81$
Tahun 2028 = Nilai $\geq 2,9$ dan/atau Nilai Indeks $\geq 0,87$
Tahun 2029 = Nilai ≥ 3 dan/atau Nilai Indeks $\geq 0,9$
2) **Nilai 0** = Jika capaian target nilai RB Capaian Indeks Pembangunan Statistik tidak terpenuhi
- d. **AH₁₁₁ - Indeks SPBE/Pemerintahan Digital**
AH₁₁₁ = {40, jika = "Memenuhi Target" dan 0, jika ≠ "Tidak Memenuhi Target"}
Sistem Penilaian:
1) **Nilai 40** = Jika capaian target nilai RB Indeks Pembangunan Statistik terpenuhi yaitu :
Tahun 2025 = Nilai $\geq 2,99$ dan/atau Nilai Indeks $\geq 5,38$
Tahun 2026 = Nilai $\geq 1,8$ dan/atau Nilai Indeks $\geq 3,24$
Tahun 2027 = Nilai $\geq 1,8$ dan/atau Nilai Indeks

≥ 3,24

Tahun 2028 = Nilai ≥ 2,1 dan/atau Nilai Indeks ≥ 3,78

Tahun 2029 = Nilai ≥ 2,1 dan/atau Nilai Indeks ≥ 3,78

2) **Nilai 0** = Jika capaian target nilai RB Capaian Indeks SPBE/Pemerintahan Digital tidak terpenuhi

e. **AB₁₀₅: Nilai Capaian RB Pengelolaan Keuangan**

Target Nilai IKK per Tahun:

Tahun 2025 ≥ 9,01

Tahun 2026 ≥ 7,06

Tahun 2027 ≥ 7,53

Tahun 2028 ≥ 8,14

Tahun 2029 ≥ 8,58

Periode : Tahunan

Satuan : Nilai

Pengumpul : Unit Kerja Eselon II

Data

Jenis : Kombinasi persentase dan binary

Perhitungan

Sumber :

Data

3.1.1.7 IKK Nilai capaian RB pelayanan informasi publik

Sasaran : Terwujudnya tata kelola Dewan Perwakilan Daerah yang efektif

Sasaran : Meningkatkan efektivitas sistem dan tata kelola internal Sekretariat Jenderal DPD RI

Sasaran : Terlaksananya pelayanan informasi publik yang transparan dan responsif

Tujuan : *Nilai capaian RB pelayanan informasi publik* bertujuan Memberikan pelayanan informasi publik yang transparan, responsif, dan berkualitas untuk meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat

Definisi : *Nilai capaian RB pelayanan informasi publik* ini adalah ukuran pencapaian target reformasi birokrasi dalam aspek keterbukaan informasi publik yang meliputi transparansi, responsivitas, dan kualitas layanan informasi kepada masyarakat

Formula : **Formula IKK K₃₁₁₇: Nilai Capaian RB Pelayanan Informasi Publik**

Formula Utama

$K_{3117} = AH_{113}$

Breakdown Komponen Formula

a. **AH₁₁₃ - Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)**

AH₁₁₃ = (100, jika = "Memenuhi Target" dan 0, jika = "Tidak Memenuhi Target")

Sistem Penilaian:

1) **Nilai 100** = Jika capaian target nilai RB Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) terpenuhi yaitu :

Tahun 2025 = Nilai ≥ 3 dan/atau Nilai Indeks ≥ 0,9

Tahun 2026 = Nilai ≥ 4 dan/atau Nilai Indeks ≥ 1,2

Tahun 2027 = Nilai ≥ 4 dan/atau Nilai Indeks ≥ 1,2

Tahun 2028 = Nilai ≥ 5 dan/atau Nilai Indeks ≥ 1,5

Tahun 2029 = Nilai ≥ 5 dan/atau Nilai Indeks

≥ 1,5

2) **Nilai 0** = Jika capaian target nilai RB Capaian Indeks Pembangunan Statistik tidak terpenuhi

Periode : Tahunan
 Satuan : Nilai
 Pengumpul : Unit Kerja Eselon II
 Data :
 Jenis : Kombinasi persentase dan binary
 Perhitungan :
 Sumber :
 Data :

3.1.1.8 IKK Nilai capaian RB pelayanan informasi publik di daerah pemilihan

Sasaran : Terwujudnya tata kelola Dewan Perwakilan Daerah yang efektif
 Strategis : Meningkatkan efektivitas sistem dan tata kelola internal Sekretariat Jenderal DPD RI
 Sasaran : Terlaksananya pelayanan informasi publik yang transparan dan responsif di daerah pemilihan
 Kegiatan :
 Tujuan : *Nilai capaian RB pelayanan informasi publik di daerah pemilihan* bertujuan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan informasi publik di daerah pemilihan untuk memperkuat hubungan DPD RI dengan konstituennya
 Definisi : *Nilai capaian RB pelayanan informasi publik di daerah pemilihan* ini adalah ukuran pencapaian target reformasi birokrasi dalam aspek pelayanan informasi publik yang meliputi aksesibilitas dan kualitas layanan informasi bagi masyarakat daerah

Formula : **Formula IKK K₃₁₁₆: Nilai Capaian RB Pelayanan Informasi Publik di Daerah Pemilihan**
Formula Utama

$$K_{116} = AH_{116}$$

Breakdown Komponen Formula

a. **AH₁₁₆ - Indeks Pelayanan Publik di Kantor Daerah**

AH₁₁₆ = {100, jika = "Memenuhi Target" dan 0, jika ≠ "Tidak Memenuhi Target"}

Sistem Penilaian:

1) **Nilai 100** = Jika capaian target nilai RB Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) terpenuhi yaitu :

Tahun 2025 = Nilai ≥ 3 dan/atau Nilai Indeks ≥ 0,9

Tahun 2026 = Nilai ≥ 4 dan/atau Nilai Indeks ≥ 1,2

Tahun 2027 = Nilai ≥ 4 dan/atau Nilai Indeks ≥ 1,2

Tahun 2028 = Nilai ≥ 5 dan/atau Nilai Indeks ≥ 1,5

Tahun 2029 = Nilai ≥ 5 dan/atau Nilai Indeks ≥ 1,5

2) **Nilai 0** = Jika capaian target nilai RB Capaian Indeks Pembangunan Statistik tidak terpenuhi

Periode : Tahunan
 Satuan : Nilai
 Pengumpul : Unit Kerja Eselon II
 Data :
 Jenis : Kombinasi persentase dan binary
 Perhitungan :
 Sumber :
 Data :

3.1.1.9 IKK Nilai capaian RB pengelolaan sarana dan prasarana di ibukota negara

Sasaran : Terwujudnya tata kelola Dewan Perwakilan Daerah yang efektif
 Strategis : Meningkatkan efektivitas sistem dan tata kelola internal Sekretariat Jenderal DPD RI
 Sasaran : Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana sesuai standar
 Kegiatan :
 Tujuan : *Nilai capaian RB pengelolaan sarana dan prasarana di ibukota negara* bertujuan mengelola sarana dan prasarana di ibukota negara secara optimal untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI

Definisi : *Nilai capaian RB pengelolaan sarana dan prasarana di ibukota negara* ini adalah Ukuran pencapaian target reformasi birokrasi dalam aspek pengelolaan aset fisik yang meliputi efisiensi penggunaan, pemeliharaan, dan optimalisasi sarana prasarana

Formula : **Formula IKK K₃₁₁₉: Nilai Capaian RB Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Ibukota Negara**

Formula Utama

$$K_{3119} = AH_{117}$$

Breakdown Komponen Formula

a. **AH₁₁₇ - Indeks Pengelolaan Aset**

AH₁₁₇ = {100, jika = "Memenuhi Target" dan 0, jika ≠ "Memenuhi Target"}

Sistem Penilaian:

- 1) **Nilai 100** = Jika capaian target nilai RB Indeks Pengelolaan Aset terpenuhi yaitu :
 Tahun 2025 = Nilai ≥ 3,5 dan/atau Nilai Indeks ≥ 1,75
 Tahun 2026 = Nilai ≥ 3,56 dan/atau Nilai Indeks ≥ 1,78
 Tahun 2027 = Nilai ≥ 3,60 dan/atau Nilai Indeks ≥ 1,80
 Tahun 2028 = Nilai ≥ 3,66 dan/atau Nilai Indeks ≥ 1,83
 Tahun 2029 = Nilai ≥ 3,7 dan/atau Nilai Indeks ≥ 1,85
- 2) **Nilai 0** = Jika capaian target nilai RB Capaian Indeks Pembangunan Statistik tidak terpenuhi

Periode : Tahunan
 Satuan : Nilai
 Pengumpul : Unit Kerja Eselon II
 Data :
 Jenis : Kombinasi persentase dan binary
 Perhitungan :
 Sumber :
 Data :

3.1.1.10 IKK Nilai capaian RB pengelolaan sarana dan prasarana di ibukota provinsi

Sasaran : Terwujudnya tata kelola Dewan Perwakilan Daerah yang efektif
 Strategis : Meningkatkan efektivitas sistem dan tata kelola internal Sekretariat Jenderal DPD RI
 Sasaran : Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana sesuai standar
 Kegiatan :
 Tujuan :

Tujuan	: Nilai capaian RB pengelolaan sarana dan prasarana di ibukota provinsi bertujuan menyediakan dan mengelola sarana prasarana di ibukota provinsi yang memadai untuk mendukung aktivitas DPD RI di daerah
Definisi	: Nilai capaian RB pengelolaan sarana dan prasarana di ibukota provinsi ini adalah ukuran pencapaian target reformasi birokrasi dalam aspek pengelolaan aset fisik di kantor DPD RI di ibukota provinsi, meliputi standarisasi dan kualitas sarana prasarana di daerah.
Formula	: Formula IKK K₃₁₁₁₀: Nilai Capaian RB Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Ibukota Provinsi Formula Utama $K_{31110} = AH_{119}$ Breakdown Komponen Formula a. AH₁₁₉ - Indeks Tata Kelola Pengadaan $AH_{119} = \{100, \text{jika} = \text{"Memenuhi Target"} \text{ dan } 0, \text{jika} \neq \text{"Memenuhi Target"}\}$ Sistem Penilaian: 1) Nilai 100 = Jika capaian target nilai RB Indeks Tata Kelola Pengadaan terpenuhi yaitu : Tahun 2025 = Nilai ≥ 88 dan/atau Nilai Indeks $\geq 1,76$ Tahun 2026 = Nilai ≥ 90 dan/atau Nilai Indeks $\geq 1,80$ Tahun 2027 = Nilai ≥ 93 dan/atau Nilai Indeks $\geq 1,86$ Tahun 2028 = Nilai ≥ 95 dan/atau Nilai Indeks $\geq 1,90$ Tahun 2029 = Nilai ≥ 100 dan/atau Nilai Indeks $\geq 2,00$ 2) Nilai 0 = Jika capaian target nilai RB Capaian Indeks Pembangunan Statistik tidak terpenuhi
Periode	: Tahunan
Satuan	: Nilai
Pengumpul	: Unit Kerja Eselon II
Data	
Jenis	: Kombinasi persentase dan binary
Perhitungan	
Sumber	:
Data	

3.1.1.11 IKK Nilai capaian RB pengawasan internal

Sasaran	: Terwujudnya tata kelola Dewan Perwakilan Daerah yang efektif
Strategis	
Sasaran	: Meningkatkan efektivitas sistem dan tata kelola internal Sekretariat Jenderal DPD RI
Program	
Sasaran	: Terlaksananya pengawasan internal yang independen
Kegiatan	
Tujuan	: Nilai capaian RB pengawasan internal bertujuan menyelenggarakan pengawasan internal yang independen, objektif, dan efektif untuk memastikan tata kelola yang baik dan pencegahan penyimpangan
Definisi	: Nilai capaian RB pengawasan internal ini adalah ukuran pencapaian target reformasi birokrasi dalam aspek sistem pengawasan internal yang meliputi independensi, efektivitas audit internal, dan pengendalian risiko organisasi
Formula	: Formula IKK K₃₁₁₁₁: Nilai Capaian Reformasi Birokrasi Pengawasan Internal Formula Utama $K_{31111} = (AH_{121} + AH_{122} + AH_{123} + AH_{124})$ Breakdown Komponen Formula

a. **AH₁₂₁ - Tingkat Maturitas SPIP**

AH₁₂₁ = {20, jika = "Memenuhi Target" dan 0, jika = "Tidak Memenuhi Target"}

Sistem Penilaian:

1) **Nilai 20** = Jika capaian target nilai RB Tingkat Maturitas SPIP terpenuhi yaitu :

Tahun 2025 = Nilai $\geq$ 3,05 dan/atau Nilai Indeks $\geq$ 2,44

Tahun 2026 = Nilai $\geq$ 3,1 dan/atau Nilai Indeks $\geq$ 2,48

Tahun 2027 = Nilai $\geq$ 3,2 dan/atau Nilai Indeks $\geq$ 2,56

Tahun 2028 = Nilai $\geq$ 3,3 dan/atau Nilai Indeks $\geq$ 2,64

Tahun 2029 = Nilai $\geq$ 3,4 dan/atau Nilai Indeks $\geq$ 2,72

2) **Nilai 0** = Jika capaian target nilai RB Tingkat Maturitas SPIP tidak terpenuhi

b. **AH₁₂₂ - Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI**

AH₁₂₂ = {20, jika = "Memenuhi Target" dan 0, jika = "Tidak Memenuhi Target"}

Sistem Penilaian:

1) **Nilai 20** = Jika capaian target nilai RB Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI terpenuhi yaitu:

Tahun 2025 = Nilai $\geq$ 1 dan/atau Nilai Indeks $\geq$ 1

Tahun 2026 = Nilai $\geq$ 2 dan/atau Nilai Indeks $\geq$ 2

Tahun 2027 = Nilai $\geq$ 3 dan/atau Nilai Indeks $\geq$ 3

Tahun 2028 = Nilai $\geq$ 3 dan/atau Nilai Indeks $\geq$ 3

Tahun 2029 = Nilai $\geq$ 3 dan/atau Nilai Indeks $\geq$ 3

2) **Nilai 0** = Jika capaian target nilai RB Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI tidak terpenuhi

c. **AH₁₂₃ - Tindak Lanjut Rekomendasi**

AH₁₂₃ = {20, jika = "Memenuhi Target" dan 0, jika = "Tidak Memenuhi Target"}

Sistem Penilaian:

1) **Nilai 20** = Jika capaian target nilai RB Tindak Lanjut Rekomendasi terpenuhi yaitu:

Tahun 2025 = Nilai $\geq$ 80 dan/atau Nilai Indeks $\geq$ 3,20

Tahun 2026 = Nilai $\geq$ 82 dan/atau Nilai Indeks $\geq$ 3,28

Tahun 2027 = Nilai $\geq$ 84 dan/atau Nilai Indeks $\geq$ 3,36

Tahun 2028 = Nilai $\geq$ 86 dan/atau Nilai Indeks $\geq$ 3,44

Tahun 2029 = Nilai $\geq$ 87 dan/atau Nilai Indeks $\geq$ 3,48

2) **Nilai 0** = Jika capaian target nilai RB Tindak Lanjut Rekomendasi tidak terpenuhi

d. **AH₁₂₄ - Survei Penilaian Integritas**

AH₁₂₄ = {40, jika = "Memenuhi Target" dan 0, jika = "Tidak Memenuhi Target"}

Sistem Penilaian:

1) **Nilai 40** = Jika capaian target nilai RB Survei Penilaian Integritas terpenuhi yaitu :

Tahun 2025 = Nilai $\geq$ 80,8 dan/atau Nilai Indeks $\geq$ 8,08

Tahun 2026 = Nilai $\geq$ 81,2 dan/atau Nilai Indeks $\geq$ 8,12

Tahun 2027 = Nilai $\geq$ 81,8 dan/atau Nilai Indeks $\geq$ 8,18

Tahun 2028 = Nilai $\geq 82,4$ dan/atau Nilai Indeks $\geq 8,24$

Tahun 2029 = Nilai ≥ 83 dan/atau Nilai Indeks $\geq 8,30$

2) **Nilai 0** = Jika capaian target nilai RB Survei Penilaian Integritas tidak terpenuhi

c. **AB₁₂₁: Nilai Capaian Reformasi Birokrasi Pengawasan Internal**

Target Nilai IKK per Tahun:

Tahun 2025 $\geq 14,72$

Tahun 2026 $\geq 15,88$

Tahun 2027 $\geq 17,10$

Tahun 2028 $\geq 17,32$

Tahun 2029 $\geq 17,50$

Periode : Tahunan

Satuan : Nilai

Pengumpul : Unit Kerja Eselon II

Data

Jenis : Kombinasi persentase dan binary

Perhitungan

Sumber :

Data

3.1.2.1 IKK Nilai capaian RB tematik

Sasaran : Terwujudnya tata kelola Dewan Perwakilan Daerah yang efektif

Sasaran Strategis : Tersedianya upaya dan sarana untuk mengurai, menjawab dan mengatasi permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat

Sasaran Program : Terlaksananya pengelolaan reformasi birokrasi tematik

Sasaran Kegiatan : **Nilai capaian RB Tematik** bertujuan mengimplementasikan reformasi birokrasi tematik yang selaras dengan prioritas nasional untuk meningkatkan kontribusi DPD RI dalam pembangunan nasional

Tujuan : **Nilai capaian RB Tematik** ini adalah ukuran pencapaian target reformasi birokrasi dalam aspek program tematik khusus yang meliputi inisiatif strategis dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mendukung transformasi organisasi

Definisi : **Formula IKK K₃₁₂₁: Nilai Capaian RB Tematik**

Formula Utama

$K_{3121} = (AH_{126} + AH_{127} + AH_{128} + AH_{129} + AH_{130})$

Breakdown Komponen Formula

a. **AH₁₂₆ - Pengentasan kemiskinan**

AH₁₂₆ = {20, jika = "Memenuhi Target" dan 0, jika ≠ "Tidak Memenuhi Target"}

Sistem Penilaian:

1) **Nilai 20** = Jika capaian target nilai RB Penanggulangan Kemiskinan terpenuhi yaitu:
Tahun 2025 = Nilai $\geq 1,45$ dan/atau Nilai Indeks $\geq 1,45$

2) **Nilai 0** = Jika capaian target nilai RB Penanggulangan Kemiskinan tidak terpenuhi

b. **AH₁₂₇ - Realisasi investasi**

AH₁₂₇ = {20, jika = "Memenuhi Target" dan 0, jika ≠ "Tidak Memenuhi Target"}

Sistem Penilaian:

1) **Nilai 20** = Jika capaian target nilai RB Penanggulangan Kemiskinan terpenuhi yaitu:

Tahun 2026 = Nilai $\geq 1,80$ dan/atau Nilai Indeks $\geq 1,80$

2) Nilai 0 = Jika capaian target nilai RB Penanggulangan Kemiskinan tidak terpenuhi

c. **AH₁₂₈ - Digitalisasi Administrasi Pemerintahan berfokus penanganan stunting**

AH₁₂₈ = {20, jika = "Memenuhi Target" dan 0, jika ≠ "Tidak Memenuhi Target"}

Sistem Penilaian:

1) Nilai 20 = Jika capaian target nilai RB Penanggulangan Kemiskinan terpenuhi yaitu:

Tahun 2027 = Nilai $\geq 1,25$ dan/atau Nilai Indeks $\geq 1,25$

2) Nilai 0 = Jika capaian target nilai RB Penanggulangan Kemiskinan tidak terpenuhi

d. **AH₁₂₉ - Penggunaan produk dalam negeri**

AH₁₂₉ = {20, jika = "Memenuhi Target" dan 0, jika ≠ "Tidak Memenuhi Target"}

Sistem Penilaian:

1) Nilai 20 = Jika capaian target nilai RB Penanggulangan Kemiskinan terpenuhi yaitu:

Tahun 2028 = Nilai $\geq 1,93$ dan/atau Nilai Indeks $\geq 1,93$

2) Nilai 0 = Jika capaian target nilai RB Penanggulangan Kemiskinan tidak terpenuhi

e. **AH₁₃₀ - Laju inflasi**

AH₁₃₀ = {20, jika = "Memenuhi Target" dan 0, jika ≠ "Tidak Memenuhi Target"}

Sistem Penilaian:

1) Nilai 20 = Jika capaian target nilai RB Penanggulangan Kemiskinan terpenuhi yaitu:

Tahun 2029 = Nilai $\geq 1,75$ dan/atau Nilai Indeks $\geq 1,75$

2) Nilai 0 = Jika capaian target nilai RB Penanggulangan Kemiskinan tidak terpenuhi

Periode : Tahunan
Satuan : Nilai
Pengumpul : Unit Kerja Eselon II
Data
Jenis : Kombinasi persentase dan binary
Perhitungan
Sumber :
Data



SEKRETARIS JENDERAL,


MOHAMMAD IQBAL
NRP. 70070207